

**TRADISI PETES DAPUR DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI JEMBRANA BALI  
PERSPEKTIF *AI-URF* ABDUL WAHAB KHALLAF**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**TRADISI PETES DAPUR DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI JEMBRANA BALI  
PERSPEKTIF *Al-URF* ABDUL WAHAB KHALLAF**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Faisol Amrullah  
NIM: S20191130

**Disetujui Pembimbing**

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP.202012187

**TRADISI PETES DAPUR DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI JEMBRANA BALI  
PERSPEKTIF *AI-URF* ABDUL WAHAB KHALLAF**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP 198804132019031008


Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.  
NIP 198208222009101002

Anggota

1. Dr. H. Hamam, M.H.I. (  )

2. Badrut Tamam, S.H., M.H. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP 19911107 201801 1 004



## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.(QS. Al-A’raf: 199).”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Depok, Al Huda,2002)

## PERSEMBAHAN

AlhamdulillahRobbilAlamin saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan ketika mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Saya persembahkan skripsi ini terutama kepada diri saya pribadi yang sudah selalu istiqomah dan berhasil dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah sebagai syarat kelulusan dalam masa perkuliahan yang saya lalui selama ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang tua saya Bapak Alm. Fadlillah dan Ibu Hafifah yang sudah memberikan dukungannya serta memanjatkan doa-doa nya dalam proses mengerjakan skripsi ini sebagai syarat kelulusan perkuliahan dalam memperoleh gelar sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada saudara-saudara saya Mahrus Sholehuddin, Nur Mufida, dan Mamluk Atur Rahma yang telah memberikan semangat dan masukan motivasi selama pengerjaan skripsi ini, sehingga saya bisa melewati semua hambatan yang ada dan juga lancar ketika mengerjakan tugas akhir ini selama masa perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk kelulusan dan tugas akhir atas perkuliahan yang sudah ditempuh. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini berjudul “Tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif *Al-Urf* Abdul Wahab Khallaf.”

Dalam penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan pada skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi arahan dalam skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pada skripsi ini yang sudah memberikan bimbingan dan dukungan ketika mengerjakan skripsi.
6. Beserta seluruh dosen dan staf kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu proses kelengkapan administrasi dalam skripsi ini.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dimungkinkan masih terdapat kekurangan yang memang harus diperbaiki. Penulis sangat menerima bentuk kritik dan saran dengan harapan supaya penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pembaca. Semoga skripsi ini bisa memberikan sebuah manfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 17 Juli 2023

Faisol Amrullah

## ABSTRAK

**Faisol Amrullah, 2023, Tradisi Petes Dapur dalam perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif Al-Urf Abdul Wahab Khallaf.**

**Kata Kunci:** *Urf*, Tradisi *Petes Dapur*, Perkawinan.

kebiasaan yang sudah dilangsungkan oleh masyarakat suku Bugis di Jembrana, Bali yaitu tradisi *Petes Dapur* (Uang Dapur) yang mana ketika akan melangsungkan pernikahan harus menyerahkan sejumlah uang, syarat dalam pernikahan ini menimbulkan keberatan, kendala, dan hambatan bagi pihak laki-laki. Di sisi lain, Uang Dapur bukanlah sebuah mahar yang menjadi syarat wajib pernikahan, dan apakah *Petes Dapur* (Uang Dapur) termasuk *Urf Shahih* atau *Urf Fasid* perspektif Abdul Wahab Khallaf.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Historikal dan konsepsi Tradisi *Petes Dapur* dalam masyarakat suku bugis di Loloan Timur, Kecamatan Jembrana? 2) Bagaimana tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan masyarakat suku bugis di Loloan Timur Jembrana Bali perspektif *Al-Urf* Abdul Wahhab Khallaf? Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 1) Ingin Mengetahui Historikal dan konsepsi Tradisi *Petes Dapur* di Loloan Timur, Kecamatan Jembrana. 2) Ingin Mengetahui tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan masyarakat suku bugis di Loloan Timur perspektif *Al-Urf* Abdul Wahhab Khallaf.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat empiris. pendekatan yang digunakan di prosedur penelitian hukum empiris ini ada 3 yaitu Pendekatan Sosiologi Hukum, Pendekatan Konseptual Dan juga Pendekatan Historis, Analisis data yang dipakai yaitu Deskriptif, Evaluatif, dan Preskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

1) Dengan awal mula adanya *Petes Dapur* ini ada dibawa oleh seorang bernama Abdullah Bin Yahya Al-Qodry, karena menetapnya sang penyebar islam di jembrana dan terjadilah pernikahan antara suku bugis dengan melayu dan juga suku bugis dengan hindu, Abdullah Bin Yahya Al-Qodry merupakan seorang terjadinya percampuran pernikahan berbeda suku inilah membuat adanya berbagai tradisi di daerah Jembrana seperti *Kelakat*, *Male*, dan *Petes Dapur*. Tradisi inilah yang sampai sekarang masih terus dijalankan oleh masyarakat Desa Loloan Timur sampai saat ini. Salah satunya yaitu *Petes Dapur*. *Petes Dapur* terbagi menjadi 3 tahapan dalam pelaksanaannya yaitu, *Ngageni* Kemudian *Ngelamar*, Kemudian terakhir *Nyelese*. 2) Tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan suku Bugis di Loloan Timur Jembrana Bali termasuk kedalam *Urf Shahih*/benar dikatakan demikian karena dalam tradisi *Petes Dapur* ini tujuannya adalah membantu calon pengantin wanita dalam hal berkaitan dengan *Walimah* *Ursy*. Namun bisa juga diartikan sebagai hibah dalam perkawinan, sebab *Petes Dapur* ini bukan termasuk sebuah mahar yang menjadi persyaratan dalam perkawinan.



## DAFTAR ISI

<b>TRADISI PETES DAPUR DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>13</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian .....	37

D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
F. Keabsahan Data .....	41
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV.....</b>	<b>43</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data .....	54
C. Pembahasan Temuan .....	66
<b>BAB V .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Surat Selesai Penelitian	
5. Dokumentasi	
6. Biodata Penulis	

## DFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian.....	18
4.1	Jumlah Penduduk.....	44
4.2	Jenis Pekerjaan Masyarakat Loloan Timur.....	45
4.3	Pendidikan di Desa Loloan Timur.....	46
4.4	Agama/Aliran Kepercayaan.....	48
4.5	Etnis.....	48
4.6	Lembaga Adat.....	51
4.7	Temuan Hasil Penelitian.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Adat atau tradisi dalam suatu pernikahan memiliki banyak ragam dan sangat banyak kita temui di negara Indonesia. Salah satunya dapat kita temui dalam Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali yang disebut dengan *Petes Dapur* (Uang Dapur). kebiasaan ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pesta pernikahan di Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali yang telah menjadi tradisi yang beranak cucu dan menjadi persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan. *Petes Dapur* (Uang Dapur) ialah uang yang diserahkan keluarga laki-laki kepada pihak perempuan sebagai kebiasaan sebelum melakukan pernikahan yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan rangkaian rancangan pesta pernikahan. *Petes dapur* (Uang Dapur) bukan bagian dari mahar, akan tetapi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan yang berlaku di masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Jembrana.

Pernikahan merupakan fitrah manusia. Sebuah aturan yang dikasi Allah bagi hambanya untuk menghasilkan keturunan guna keberlangsungan hidupnya. Islam mempunyai ajaran bahwa pernikahan adalah jalan untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, dan merupakan suatu perjanjian agung oleh pihak suami dan istri. Pernikahan sebuah cara mendapatkan kebahagiaan, ketentraman juga kecintaan. Dalam Al-Quran Allah Berfirman yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS.Ar-Rum(30):21).<sup>2</sup>

Sesuatu kebiasaan yang tiada mempunyai sanksi merupakan kebiasaan sedangkan adat yang mempunyai sebuah sanksi disebut dengan hukum adat. Definisi hukum adat merupakan sebuah aturan yang mengurus tabiat manusia dalam sebuah relasi manusia baik kesusilaan dan kebiasaan dalam bermasyarakat.

Adat adalah sebuah manifestasi adat istiadat dan budaya dari kepribadian sebuah bangsa dari masa ke masa, sebagai pengungkapan kembali jiwa karsa setiap bangsa di suatu bangsa. Adanya sebuah adat yang berkembang dan menjadi kebiasaan di masing-masing daerahnya. Tiap-tiap dari kebiasaan itu mempunyai ciri khas dan tidak mempunyai kesamaan.ketidaksamaan ini adalah salah satu unsur beragamnya suatu adat di setiap bangsa yang merupakan wujud nyata dan kepribadian suatu bangsa.<sup>3</sup>

kelompok hukum adat ialah komunitas kelompok yang melaksanakan hukum guna mengatur tindakan dan hubungan kemanusiaan dari segi kebiasaan atau prinsip kesusilaan yang benar diyakini oleh masyarakat dengan resiko sanksi dari penguasaan adat bagi pelanggar. Masyarakat hukum adat sering diartikan

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Depok, Al-Huda,2002), 407

<sup>3</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022) 2

sebagai masyarakat yang muncul pada sebuah daerah yang mana proses berdirinya tidak berdasar pada penguasaan melainkan atas rasa kekeluargaan antara anggota masyarakat yang kemudian mengelola kekayaan dan hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tersebut.<sup>4</sup>

Pengaturan tentang pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Tahun 1974 dalam pasal 1 (Undang-Undang Perkawinan) yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 , dijelaskan sebetulnya perkawinan merupakan “*ikatan setulus hati antara insan lelaki juga wanita menjadi pasangan suami istri seraya bermaksud niat untuk membuat keluarga yang gembira dan abadi sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Hukum perkawinan juga mengatur apapun yang berkaitan atas perkawinan dan semua resikonya, meliputi perceraian juga harta perkawinan.<sup>5</sup>

Sebagian orang banyak mengira pernikahan cuma sebuah hubungan yang disyariatkan oleh lelaki dan wanita, pengetahuan mengenai perkara pernikahan berlainan, sebanding dengan kelainan kedudukan sosialnya juga tingkat pandangan sendiri-sendiri.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki beragam budaya dan tradisi disetiap daerahnya. Sebuah hal yang dilaksanakan berulang kali sehingga menjadi suatu aturan yang tidak tertulis. pernikahan juga merupakan hal yang sakral dalam pandangan masyarakat. Sehingga pernikahan juga dipengaruhi oleh tradisi yang berlaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi merupakan adat kebiasaan yang beranak cucu dari

---

<sup>4</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. (Medan: CV. Nuansa Aulia 2013), 72

<sup>5</sup> Abdul G. Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press,2001), 20.

leluhur yang sampai saat ini dilakukan oleh komunitas atau penilaian dan pandangan sebenarnya aturan yang sudah ada adalah yg paling benar dan baik.<sup>6</sup>

Masing-masing orang pasti memiliki kebahagiaan dalam hidupnya salah satu caranya yaitu dengan cara menikah yang telah disarankan oleh Allah dan Rasul nya. Karena lewat kawin seseorang akan dapat sebuah kebahagiaan yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang belum melaksanakan pernikahan yang juga menjadi penyempurna untuk agamanya.

Adanya mahar yang merupakan suatu pemberian dari seorang kandidat mempelai laki-laki ke kandidat mempelai wanita menjadi simbol penghargaan, pemuliaan juga perlindungan terhadap insan wanita yang sebentar lagi hendak dia nikahi. Mahar menurut istilahnya merupakan sebutan untuk harta yang wajib seorang kandidat mempelai pria berikan kepada seorang kandidat mempelai wanita karena ada sebab perkawinan.<sup>7</sup>

Islam tidak pernah mengatur jumlah mahar yang harus diberikan itu banyak atau sedikit, islam tidak pernah memandang kaya atau miskin atau lapang dan sempitnya rezeki seseorang, itu semua mengikuti bagaimana aturan yang digunakan daerah tersebut untuk menentukan mahar atau dapat juga dilihat dari segi kemampuan dari calon pengantin pria dan juga kesepakatan dari kedua

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008)1727.

<sup>7</sup> Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan PerundangUndangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012". *Jurnal Yudisial*, No. 1, (2016). 19-35.

pihak.<sup>8</sup> Penetapan Mahar merupakan termasuk dalam lingkup sebuah adat, maka dari itu islam menyusun urusan itu kedalam *Urf*.

*Urf* merupakan suatu yang sudah diketahui seseorang dan telah jadi kebiasaan komunitas, meupun itu berbentuk ucapan, kelakuan, atau erat kaitanya sembari mengesampingkan perbuatan tertentu. *Urf* juga dikatakan adat. kendatipun berdasarkan pendapat para ulama yang mahir dalam bidang syara', tidak terdapat kelainan atas *Urf* dan adat kebiasaan.<sup>9</sup>

*Urf* muncul atas pengertiannya masyarakat, walaupun berbeda lapisan sosial, yakni golongan masyarakat biasa, dan kumpulan tertentu. *Urf* berlainan atas *Ijma'*, sementara *Ijma'* muncul atas kemufakatan dalam proses ijtihad dengan khusus, dan tidak ada intervensi orang awam di dalamnya.

Kebiasaan masyarakat di daerah Jembrana Bali yang bersuku bugis sampai saat ini masi melakukan yang namanya *Petes Dapur* (Uang Dapur) yang langsung dihadapkan kepada kedua calon pengantin sedang hangat-hangat nya dibicarakan, bagi masyarakat setempat, menjatuhi nilai angka rupiah dalam mahar dan *Petes Dapur* (Uang Dapur) yang ditetapkan, baik itu terlalu tinggi atau rendah membuat masyarakat beranggapan bahwa sistem yang digunakan ini seperti pernikahan hanyalah sebuah ajang untuk menjual anak.<sup>10</sup>

Pada tahun 1653 islam masuk ke jembrana yang dibawa oleh komunitas melayu Malaysia dan juga orang bugis yang pandai dalam bidang pemerintahan, perdagangan tentu juga agama. *Petes Dapur* sebagai aturan adat guna

<sup>8</sup> Sabiq. (1981), *Fikih Sunnah*. PT Alma'arif. 24

<sup>9</sup> Abdul W. Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, terj. Moh.Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) 148-149

<sup>10</sup> Bunasan, Dahlia Halia, Arif Wibowo, "Mahar dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura" *Jurnal Al-Usroh*, no.2 (2022) 449



menghargai para wanita di Loloan Timur, yang telah dilakukan secara terus-menerus hingga generasi sekarang. Munculnya tinggi rendahnya *Petes Dapur* dapat dipengaruhi oleh perspektif kekeluargaan antara calon mempelai yang hendak menikah. Tradisi *Petes Dapur* merupakan sebuah pemberian dan bukan termasuk mahar di dalam perkawinan dari kandidat pengantin pria ke kandidat pengantin wanita.

*Petes Dapur* tiada diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya hanya mengatur mengenai Mahar mulai dari Pasal 30-38 bukan tentang *petes dapur* yang dilaksanakan oleh Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali. Namun meski demikian *petes dapur* sudah menjadi sebuah kewajiban yang wajib ditunaikan demi tercapainya kelancaran sebuah pernikahan.

Tradisi *Petes Dapur* tiada disyariatkan di dalam agama Islam dan juga menjadi hambatan dan tentunya sangat memberatkan bagi kandidat mempelai pria, karena jumlah nominal disyaratkan sisi perempuan terlalu besar. Jika sisi pria tidak mampu menyerahkan *Petes Dapur* maka perkawinan tidak akan terselenggara. Apakah Tradisi tersebut boleh dilakukan dan apakah tradisi ini sudah sesuai dengan dengan perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf.

Pada kajian terdahulu sebagai penguatan novelty melalui penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Ikie Zalila Mahasiswan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan Skripsi yang berjudul “Tradisi Uang Dapur Dalam Pernikahan di Komunitas Muslim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian Kedua yaitu penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Rini Rohmalia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”. Penelitian Ketiga yaitu penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Riza Umami Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan skripsi yang berjudul “Uang *Panai*’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian Keempat yaitu penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Muhammad Taufiq Hasan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah.

Fokus penelitian Terdahulu pada penelitian pertama yaitu membahas mengenai sejarah dan latar belakang saja sedangkan peneliti juga akan membahas mengenai konsep *Petes Dapur* lalu pada penelitian terdahulu yang pertama perspektif penelitian memakai sudut pandang hukum islam sementara pada penelitian ini peneliti memakai perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf. Fokus penelitian terdahulu pada penelitian kedua yaitu penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif hukum islam juga menggunakan perspektif *Urf* secara umum sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf. Fokus penelitian terdahulu pada penelitian ketiga yaitu peneliti tersebut menggunakan perspektif hukum islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan fokus penelitian ini terfokus pada perspektif *Urf* Abdul wahab Khallaf. Fokus penelitian terdahulu yang keempat yaitu

penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* At-Tufi sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf kemudian Peneliti Terdahulu tersebut menerapkan metode penelitian normatif sedangkan penelitian ini menerapkan jenis penelitian yang bersifat empiris dan juga penelitian terdahulu tersebut memakai prosedur kuantitatif sementara penelitian ini menggunakan prosedur kualitatif

Dari uraian diatas, peneliti terkesan buat meneliti dan mempelajari mengenai *Petes Dapur* (Uang Dapur) karena selain ingin mengetahui kebiasaan yang sudah dilangsungkan oleh masyarakat suku bugis jembrana tersebut juga tertarik untuk meneliti dan mengkaji tradisi *Petes Dapur* (Uang Dapur) yang harus diserahkan sebelum melangsungkan pernikahan menimbulkan keberatan, kendala, dan hambatan bagi pihak laki-laki. Di sisi lain, Uang Dapur bukanlah sebuah mahar yang menjadi syarat wajib pernikahan, dan apakah *Petes Dapur* (Uang Dapur) termasuk *Urf Shahih* atau *Urf Fasid* perspektif Abdul Wahab Khallaf. Sehingga peneliti mengangkat penelitian ini guna mengerjakan tugas akhir dalam bentuk Proposal dengan judul **Tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif Al-Urf Abdul Wahab Khallaf.**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian di atas dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Historikal dan konsepsi Tradisi *Petes Dapur* dalam masyarakat suku bugis di Loloan Timur, Kecamatan Jembrana?

2. Bagaimana tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan masyarakat suku bugis di Loloan Timur Jembrana Bali perspektif *Al-Urf Shahih* atau *Al-Urf Fasid* Abdul Wahhab Khallaf?

### C. Tujuan Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin Mengetahui Historikal dan konsepsi Tradisi *Petes Dapur* di Loloan Timur, Kecamatan Jembrana.
2. Ingin Mengetahui tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan masyarakat suku bugis di Loloan Timur perspektif *Al-Urf Shahih* atau *Al-Urf Fasid* Abdul Wahhab Khallaf.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat untuk perkembangan kekayaan keilmuan dan sumbangsih ilmiah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga , tentang Tradisi *Petes Dapur* Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bali Perspektif *Al-Urf* Abdul Wahab Khallaf.

#### 2. Manfaat Praktis

Supaya penelitian ini nantinya memberikan sejumlah data dan gagasan ilmiah bagi peneliti dan khalayak yang ingin meningkatkan kekayaan keilmuan juga

memberikan ilustrasi atas perspektif Abdul Wahab Khallaf dalam kebiasaan yang ada di pernikahan.

### **E. Definisi Istilah**

Supaya tidak terjadi adanya kesalah pahaman atas judul proposal ini, Tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif *Al-Urf* Abdul Wahab Khallaf, maka berikut akan akan dijelaskan definisi istilah yang ada pada judul proposal tersebut.

1. Tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan ialah sebuah kebiasaan yang dijalankan melalui memberikan sejumlah nominal yang diberikan kandidat mempelai pria kepada kandidat mempelai wanita sebagai persyaratan sebelum melakukan pernikahan yang mana nominal itu dipakai guna keperluan rangkaian acara Pesta Pernikahan. *Petes dapur* bukan bagian dari mahar, akan tetapi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan yang berlaku di masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Jembrana.
2. Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali merupakan suatu komunitas yang mana para penduduknya terhubung oleh sebuah silsilah yang sama dari satu nenek moyang baik dengan langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Berbicara mengenai suku bugis di bali tidak lupa akan tokoh Syarif Abdullah bin Yahya al-Qadry. Beliau merupakan orang yang bermula memperkenalkan agama islam di daerah Bali, istimewahnya di daerah Loloan Timur, Beliau merupakan seorang muslim yang berasal dari Suku Bugis, tepatnya beliau ialah seorang

pangeran kerajaan ternate.<sup>11</sup> Kedatangan orang suku Bugis di Bali yang berasal dari Makassar untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Bali pada abad ke 18 yang pada kedatangannya orang suku Bugis tersebut menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menikahi orang penduduk lokal Bali yang mengakibatkan adanya suku Bugis di Bali, hal ini mengakibatkan percampuran budaya yang dibawa oleh suku Bugis Makassar di daerah Jembrana Bali. Dengan adanya percampuran budaya yang terjadi ini menyebabkan adanya adat *Petes Dapur* di daerah Bali.

3. *Al-Urf* merupakan suatu yang sudah diketahui seseorang dan telah jadi kebiasaan komunitas, meupun itu berbentuk ucapan, kelakuan, atau erat kaitanya sembari mengesampingkan perbuatan tertentu. *Urf* juga dikatakan adat. kendatipun berdasarkan pendapat para ulama yang mahir dalam bidang syara', tidak terdapat kelainan atas *Urf* dan adat kebiasaan.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penjabaran deskriptif mengenai sesuatu yang akan dibahas memuat tentang deskripsi jalan ulasan skripsi yang memuat dari bagian awal, isi dan juga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>13</sup> Berikut merupakan paparan dari sistematika pembahasan yang peneliti lakukan :

---

<sup>11</sup> Ali Romdhoni, "Sejarah Sebagai Benteng Kerukunan Beragama", *Jurnal Hikmah*, No.1, 2011, 159

<sup>12</sup> Abdul W. Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, terj. Moh.Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang,2014) 148-149

<sup>13</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 93

**BAB I** Pendahuluan : isi daripada bab ini yaitu beberapa materi dasar penelitian yaitu Judul, Konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

**BAB II** Kajian Pustaka : isi daripada bab ini yaitu beberapa kajian terdahulu yang memiliki hubungan melalui penelitian yang nanti dilaksanakan. Dengan melaksanakan langkah tersebut, dapat terlihat bagaimana keaslian dan sejauh mana dilaksanakannya penelitian ini nantinya. Isi dari bab ini juga mengandung kajian teori. Pembahasan teori lebih dalam dan luas karena semakin dalam pengetahuan peneliti ketika membahas persoalan yang akan diungkap setara seperti fokus dan tujuan riset.

**BAB III** Metode Penelitian : isi daripada bab ini yaitu membicarakan tentang metode yang akan dipakai peneliti, yang melingkupi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, yang disambung dengan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan juga tahapan penelitian.

**BAB IV** Penyajian data dan analisis data: isi daripada bab ini yaitu penyajian data dan analisis yang disusun dari deskripsi objek penelitian, penelitian data dan analisis, serta bahasa temuan.

**BAB V** penutup : isi daripada bagian terbelakang yang selaku penutup dan berisi mengenai kesimpulan peneliti yang disi oleh saran peneliti. Lalu unsur penutup melingkupi : daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran dan biodata peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian menerangkan beberapa pendapat penelitian terdahulu yang berhubungan atas penelitian yang akan dilaksanakan, lalu menghasilkan ringkasan maupun itu penelitian yang telah di publikasikan atau belum di publikasikan. Dengan cara ini bisa mengamati nantinya keaslian dan posisi penelitian akan dilaksanakan.<sup>14</sup>

1. Ikie Zalila Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan Skripsi yang berjudul “Tradisi Uang Dapur Dalam Pernikahan di Komunitas Muslim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali dalam Perspektif Hukum Islam”. terdapat keberatan pihak kandidat mempelai pria yang mesti menyediakan sebuah nominal uang yang dikatakan sebagai Uang Dapur guna dapat mengawini kandidat mempelai wanitanya, sedangkan Uang Dapur itu sendiri tidak ada kaitanya dalam kualifikasi dalam perkawinan di agama Islam. komunitas sekarang juga lebih mengutamakan ego ketimbang kebaikan serentak dengan mempersyaratkan Uang Dapur terhadap mempelai pria melalui jumlah uang yang besar. Berdasarkan fokus yaitu: 1. Seperti apa sejarah dan latar belakang tradisi Uang Dapur di Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali? 2. Seperti apa Uang Dapur dalam perspektif hukum Islam? Tradisi Uang Dapur yang menjadi persyaratan dalam perkawinan di masyarakat Islam Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali tergolong ke dalam

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:UIN KHAS Jember, 2021),



'*Urf* sahiih . dimana '*Urf* sahiih merupakan sebuah perbuatan yang sudah diketahui oleh seseorang dan tidak bertentangan akan dalil syara'. Karena tradisi Uang Dapur ini sungguh mengakomodasi mempeleai wanita guna melangsungkan urutan pesta pernikahan. kebiasaan dapat juga digolongkan jadi hadiah dalam perkawinan, sebab Uang Dapur ini bukan termasuk mahar yang untuk tetapkan di dalam Islam. Namun jika kebiasaan Uang Dapur ini mengutamakan ego dan hal lain yang tidak termasuk ke dalam '*Urf* sahiih guna kepentingan khalayak, dia tergolong ke dalam '*Urf* fasid. Yang mana '*Urf* fasid ialah apa saja yang sudah diketahui oleh seseorang, namun bertentangan dengan syara', atau memperbolehkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Persamaan pada penelitian ini ialah memakai prosedur kualitatif. sedangkan perbedaanya adalah Penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang sejarah juga latar belakang Uang Dapur saja sedangkan penelitian ini sang peneliti membahas bagaimana konsep tentang pembagian Petes Dapur (Uang Dapur).<sup>15</sup>

2. Rini Rohmalia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng". Dalam aturan islam. jadi, syariat Islam terikat oleh adat, melihat kebiasaan Uang Sundrang ini menurut pandangan '*Urf* yang diingat jadi ragam ijti had para ulama dan dipakai untuk aturan syariat islam. *Urf* adalah segala sesuatu yang dilihat bagus dan masuk oleh fikiran kita dalam

---

<sup>15</sup> Ikfie Zalila, "Tradisi Uang Dapur Dalam Pernikahan di Komunitas Muslim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017)

mempertimbangkan adat Uang Sundrang tersebut. fokus riset yang dapat dibuat sebagai berikut: 1. Seperti apa penerapan adat Uang Sundrang yang ada di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng? 2. Seperti apa menelaah hukum Islam tentang adat penyerahan Uang Sundrang di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng? menelaah hukum Islam tentang tradisi Uang Sundrang dalam perkawinan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng tergolong ke dalam adat atau kebiasaan (*Urf*) yang cuma terjadi di Desa Patas. Dipandang dari kewajiban memberikan nominal yang besar dalam adat ini, dipadankan dengan kelebihan atau masalahnya jadi tergolong ke dalam *Urf* fasid yang mana lebih mengarah kepada kerusakan atau mafsadahnya. Persamaan menganalisis menggunakan *Urf* dan perbedaannya adalah Penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif hukum islam dan juga menggunakan perspektif *Urf* secara umum sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf.<sup>16</sup>

3. Riza Umami Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan skripsi yang bertajuk "Uang *Panai*' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". kewajiban uang panai' harus mesti disiapkan bagi calon kandidat pengantin pria dan kerabatnya kepada pengantin wanita dan kerabatnya, dipandang lewat syarat juga rukun pernikahan sudut syariat Islam atau syarat dan rukun pernikahan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. jika kewajiban uang panai' tiada ditepati lewat

---

<sup>16</sup> Rini Rohmalia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng" ( Skripsi, UIN Jember, 2023)

pernikahan kebiasaan Suku Bugis di Makassar, kelak nantinya pengantin wanita dan keluarganya dapat menyatakan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama. Fokus masalah yang dihadapi yakni : 1. Seperti apa kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan atas penerapan uang panai' dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan? 2. Seperti apa kajian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan atas resiko uang panai' yang tidak bisa ditepati atas perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan? resiko uang panai' yang tiada ditepati atas pernikahan kebiasaan suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan. diterapkan tuntutan batalnya pernikahan ketika tiada ditepatinya pelunasan uang panai', jadi menurut syariat Islam pembatalan pernikahan tiada dipastikan dari pelunasan uang panai' melainkan ketika sudah tercukupinya syarat dan rukun dalam syariat Islam. kendatipun merujuk pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jadi permintaan yang dituju ketika diperbesar arti terjemahannya ialah harus mencermati tuntutan yang disahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu validitas sesuai agama dan keyakinan yang di anut. sesuai aturan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, resiko akibat tiada dilunasinya uang panai' ialah diperbolehkan juga sah oleh pengantin wanita dan kerabatnya guna memenuhi penundaan pernikahan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi non muslim. bukan cuma syarat-syarat keabsahan perkawinan baik formil maupun materiil yang disusun dalam Pasal

6-10 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan Penelitian tersebut menganalisis menggunakan sudut pandang syariat islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan riset ini terfokus pada perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf.<sup>17</sup>

4. Muhammad Taufik Hasan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah At-Tufi” Uang Belis dan uang panai merupakan tradisi pada masyarakat Indonesia yang menarik untuk dibahas. Malahan kata Belis telah dikenal oleh banyak daerah kepulauan Indonesia, yang mana dapat kita ketahui melalui film dan lagu yang membahas kebiasaan tersebut. Selain itu pula, Belis dan uang panai diketahui dengan nominalnya yang luar biasa. Ketika dua kebiasaan itu dipertemukan melalui aturan dalam syariat islam telah diuraikan dengan pemikiran Masalah Mursalah At-Thufi, pastinya nanti selesai dengan penelitian yang memukau. Fokus penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut 1. Seperti apa kebiasaan belis dan tradisi uang panai berdasarkan syariat Islam? 2. Seperti apa perbandingan tradisi belis dan tradisi uang panai sudut pandang masalah mursalah At-Thufi? komparasi yang dilaksanakan tentang belis dan uang panai sesuai sudut pandang masalah mursalah adalah belis dianggap lebih membawa kepada kebaikan ketimbang uang panai ketika dilandaskan kepada masalah mursalah perspektif At-Thufi. Baik belis atau uang panai ketika penerapan dilaksanakan dengan ikhlas dan tiada tuntutan. patokan belis

---

<sup>17</sup> Riza Umami, "Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)

sebagai masalah mursalah menurut At-Thufi sangat baik daripada uang panai. Pada belis, ketika mempelai pria tiada dapat melunasi dengan cash, jadi pelunasan belis bisa dilaksanakan melalui angsuran dengan jumlah uang sudah disetujui dalam belis itu. padahal berdasarkan uang panai misal mempelai pria tiada dapat membayar pelunasan dengan cash sebelum akad nikah, bahwa perkawinan tiada bisa dijalankan. Maka belis lebih memfokuskan guna kemaslahatan untuk kelanjutan keinginan yang berupa perkawinan.<sup>18</sup> Penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif Masalah Mursalah At-Tufi sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ikfie Zalila “Tradisi Uang Dapur Dalam Pernikahan di Komunitas Muslim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali dalam Perspektif Hukum Islam”	Menggunakan tradisi bernama <i>Petes Dapur</i> (Uang Dapur), metode yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang sejarah dan latar belakang Uang Dapur saja sedangkan penelitian ini sang peneliti membahas bagaimana konsep tentang pembagian <i>Petes Dapur</i> (Uang Dapur)</li> <li>2. Penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif hukum</li> </ol>

<sup>18</sup> Muhammad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah At-Tufi”, (Skripsi, UIN Malang, 2021)

			islam dan juga menggunakan perspektif <i>Urf</i> secara umum sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif <i>Urf</i> Abdul Wahab Khallaf.
2	Rini Rohmalia “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Uang Sundrang</i> Dalam Pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”.	Uang sebagai objek seserahan sebelum melakukan acara pernikahan  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif hukum islam dan juga menggunakan perspektif <i>Urf</i> secara umum sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif <i>Urf</i> Abdul Wahab Khallaf.</li> <li>2. Pendekatan yang dipakai dalam meneliti adalah pendekatan konseptual berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya menggunakan pendekatan konseptual saja tetapi juga menggunakan pendekatan historical dan juga sosiologi hukum</li> </ol>
3	Riza Umami “Uang <i>Panai</i> ’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”	Uang sebagai objek seserahan sebelum melakukan acara pernikahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif hukum islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan penelitian ini terfokus pada</li> </ol>

			perspektif <i>Urf</i> Abdul Wahab Khallaf.
4	Muhammad Taufik Hasan “Komparisi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah At-Tufi”	Uang sebagai objek seserahan sebelum melakukan acara pernikahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian tersebut menganalisis menggunakan perspektif Masalah Mursalah At-Tufi sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif <i>Urf</i> Abdul Wahab Khallaf.</li> <li>2. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (field research).</li> </ol>

## B. Kajian Teori

Bab ini memuat teori mengenai ulasan yang akan dipakai sebagai alas pijakan ketika penelitian serta ulasan dengan lebih luas dan mendalam akan semakin memperkaya pengetahuan peneliti dengan menelaah permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus masalah.

### 1. Konsep Perkawinan

#### a. Perkawinan menurut Hukum Islam

##### 1) Definisi

Imam Muhammad bin Qosim al-Ghazi as-Syafii menjelaskan dalam dalam kitabnya Syarah Fathul Qorib Al-Mujib tentang pengertian pernikahan yakni:

وَالنِّكَاحُ يُطَلَّقُ لُغَةً عَلَى ضَمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدُ وَيَطْلُقُ شَرْعًا عَلْعَقْدُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الرِّكَانِ  
وَالشُّرُوطِ

*Kata “nikah” menurut bahasa artinya kumpul, wati/jima dan akad. Sedangkan berdasarkan syara’ yakni sejenis akad yang berisi beberapa rukun dan syarat.<sup>19</sup>*

Sedangkan menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan arti pernikahan menurut syara’ dalam kitabnya yakni:

هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعَ لِيَفِيدَ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ امْرَأَةً وَحَلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

*Adalah akad yang dipastikan syara’ untuk dibolehkan bersenangsenang atas pria dengan wanita dan memperbolehkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.<sup>20</sup>*

## 2) Syarat dan Rukun

Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun pernikahan ada empat, yakni melingkupi sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali, suami dan wali merupakan orang tua yang mengatakan akad. sedangkan rukun pernikahan berdasarkan para ulama hanafiah cuma ijab qabul saja.<sup>21</sup>

Tiap-tiap dari akad biasanya berupa ucapan, kadang kalanya juga berbenruk isyarat atau tulisan. Ucapan ijab dan qabul, biasanya ada yang disepakati tidak sah, juga ada yang masih diperselisihkan.

<sup>19</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib*, 76

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1989) juz 9, 67

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaily, 45



Syarat merupakan suatu yang berlaku untuk pen tetap keberadaan sesuatu, dan itu terletak diluar hakikat tersebut. Adapun tuntutan dalam ijab qabul yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Dilakukan dalam satu majelis
- 2) seorang yang mengatakan ucapan ijab tidak boleh membatalkan ucapnya.
- 3) disempurnakan pada waktu akad berlangsung
- 4) Kesesuaian dan presisi kalimat qabul dengan ijab

Demi sebuah keabsahan sebuah pernikahan ada sepuluh syarat yang di syaratkan, separuh telah berlaku kesepakatan para ulama, dan sebagiannya masih diperdebatkan.<sup>22</sup>

- 1) Perempuan/calon istri
- 2) Mengekalkan shighat akad
- 3) Saksi
- 4) Wali
- 5) Ikhtiyar juga ridha
- 6) Menetapkan pasangan
- 7) Tiada sedang haji atau ihram
- 8) Memakai mahar
- 9) Tidak bersepakat dalam menyimpan rahasia
- 10) Tidak mengidap penyakit yang menghawatirkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaily, 55

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaily, 67

### 3) Mahar

Mahar ialah harta yang berwenang di dapatkan kandidat mempelai istri yang dipersembahkan oleh calon mempelai pria. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan "dan berilah maskawin(mahar) untuk perempuan (yang kamu kawini)menjadi pemberian yang penuh keikhlasan" (An-Nisaa':4)

Mahar tidaklah sebuah rukun dan bukanlah sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan kami sudah menerangkan sebenarnya mahar sekalipun adalah suatu keeharusan dalam akad namun ia bukan sebuah rukun, dan bukan merupakan salah satu syarat pernikahan.<sup>24</sup>

Mazhab Syafi'i berpandangan, tiada patokan terendah terhadap pemberian mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Maka dari itu, mahar hukumnya sah sedikit atau banyak jumlahnya. Batasnya ialah segala sesuatu yang bisa untuk dijual atau yang mempunyai nilai sah guna untuk mahar. Sesuatu yang tiada mempunyai nilai, jadi tiada dapat dijadikan mahar, selagi tiada mencapai atas batasan yang tidak bisa dinilai.

#### b. Perkawinan Menurut Undang-Undang

##### 1) Definisi

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaily, 232

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

## 2) Syarat

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu :

- (1). Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

---

<sup>25</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

- (2). Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).
- (3). Perkawinan hanya diizinkan Apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)
- (4). Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- (5). Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- (6). Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- (7). Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

### 3) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>26</sup> Mahar merupakan suatu sebutan pada harta yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara wajib yang disebabkan oleh menikah atau bersetubuh.

---

<sup>26</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi hukum Islam, Hukum Perkawinan, Pasal 1

## 2. Struktur Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali

Struktur masyarakat hukum adat merupakan hal yang penting di kehidupan hukum adat di Indonesia dimana setiap daerah mempunyai struktur masyarakat yang beragam baik dari sabang sampai merauke, struktur masyarakat hukum adat ini menentukan setiap perlakuan hukum dan tatanan hukum adat dalam setiap kehidupan masyarakat adat. Struktur masyarakat adat dipecah menjadi 2 golongan, yaitu:

- 1) Struktur masyarakat hukum adat berdasarkan asas keturunan (Asas Genelogis)

Struktur masyarakat hukum adat ini ialah sebuah struktur masyarakat yang berasaskan dari keturunan. komunitas hukum adat yang isi pengikut nya merasa terbelenggu dalam sebuah kedisiplinan sesuai keyakinan bahwa mereka semua bermula dari satu generasi yang sama.<sup>27</sup> Dapat diartikan bahwa struktur masyarakat ini untuk menjadi bagian anggota keturunan atau ketunggalan leluhur jalur keturunan perempuan ataupun jalur keturunan baik dari garis lelaki dan perempuan. Yang mana semua anggota masyarakat hukum adat yang seperti ini menjadi satu keutuhan masyarakat yang patuh berdasarkan aturan hukum yang ada dalam hukum adat keluarga yang sama.<sup>28</sup>

- 2) Struktur masyarakat hukum adat sesuai territorial atau menurut asas kedaerahan.

---

<sup>27</sup> Yulia, *Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016) 21.

<sup>28</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 76

Struktur masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial atau menurut asas kedaerahan yang tersusun dalam suatu lingkungan kedaerahan merupakan komunitas hukum adat yang mana pengikutnya menganggap bersama sama atau bercampur adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berlandaskan sebab suatu kedaerahan yang sama. Mereka terikat dalam ikatan oleh tiap-tiap tanah tempat tinggal masyarakat tersebut.

Adapun struktur masyarakat suku bugis di Jembrana Bali menggunakan struktur masyarakat Hukum Adat sesuai asas Struktur masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial atau menurut asas kedaerahan karena anggota masyarakat hukum adat yang hidup disana memiliki pandangan hidup yang sama, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama dan juga menetap pada satu wilayah atau daerah yang sama dan menjadi satu kesatuan dalam struktur tatanan dan susunan masyarakat yang sama, baik keluar ataupun kedalam.<sup>29</sup>

Dalam Hukum adat sistem kekerabatan terdiri dari 3 macam yakni sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal, dan Parenal/Bilateral.<sup>30</sup>

#### 1) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Seorang anak laki-laki yang membentuk sistem kekerabatanya dengan ayahnya, hal ini sesuai dengan garis keturunan yang di dapatkan dari seorang laki-laki yang dipandang lebih tinggi bahkan dinilai lebih banyak, struktur ini berlaku di masyarakat Bali dan Batak.

---

<sup>29</sup> Badrut, 78

<sup>30</sup> Badrut, 86

## 2) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Seorang anak membentuk kekerabatan sesuai dengan garis keturunan ibunya, hal ini dapat membangun relasi diri terhadap kekerabatan ibu, sesuai suatu garis keturunan secara unilateral, struktur ini berlaku di masyarakat Minangkabau.

## 3) Sistem Kekerabatan Parental

Seorang keturunan anak yang membentuk ikatan bersama orangtuanya secara Bilateral. Untuk mempunyai hubungan dengan orangtuanya memiliki suatu aturan mengenai perkawinan, pewarisan, dan kewajiban untuk menafkahi, dan menghormati. Kekerabatan ini diterapkan oleh masyarakat Jawa, Madura, Sulawesi, dan Kalimantan.<sup>31</sup>

### 3. Petes Dapur

Seserahan atau hantaran dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) bermula dari kata “antaran” yang berarti uang menjadi pemberian dari pihak calon pengantin lelaki untuk kandidat mempelai perempuan. Dulu “antaran” dartikan oleh masyarakat Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Seiring berjalanya waktu “antaran” mendapat perbedaan maksud yang berarti ialah hadiah pernikahan kepada kandidat istri yang mana di daerah Jembrana Bali biasa disebut dengan istilah *Petes Dapur* (Uang Dapur).

Praktek *Petes Dapur* (Uang Dapur) tidak hanya berlaku di Suku Bugis Jembrana tetapi juga banyak di temukan di golongan muslim di Indonesia. Sebab adanya alasan kelainan kelompok masyarakat, bahasa, suku dan ras,

---

<sup>31</sup> Badrut, 88

jadilah sebutan yang dipakai juga bervariasi. komunitas suku bugis di Makassar memakai sebutan “*uang panai*” dan komunitas bugis di jambi memakai sebutan “*doi nmere*” sementara komunitas Aceh memakai sebutan “*uang hangus*” walaupun berlainan aturan praktik yang disepadankan berdasarkan kebiasaan dan budaya komunitas setempat, namun artinya ialah serupa sebagai suatu pemberian atau hadiah ketika akan melaksanakan pesta pernikahan.

Jika dilihat dari satu arah mengenai Mahar dengan *Petes Dapur*. aktivitas antara 2 tradisi itu sebagai sebuah keharusan juga kewajiban yang perlu diberikan lewat calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya. Perbedaan antara *Petes Dapur* dan mahar dapat dilihat pada proses pemberiannya, mahar diberikan pada saat prosesi ijab qabul berlangsung. Sedangkan *Petes Dapur* diberikan pada saat prosesi peminangan atau sebelum dilakukannya ijab qabul.

Pelaksanaan penyerahan *Petes Dapur* (Uang Dapur) biasanya pra perkawinan dilangsungkan. sesudah terdapat sebuah penentuan nominal uang yang harus diserahkan mempelai laki-laki ke mempelai keluarga perempuan maka langkah berikutnya adalah pemberian *Petes Dapur* tersebut akan ditentukan yaitu maksimal diberikan ketika satu minggu sebelum acara pesta pernikahan.

Penetapan jumlah Uang Hantaran yang besar pada kandidat pihak lelaki yang kondisi keuangannya tergolong kurang mampu itu bisa menyebabkan beragam jenis efek buruk seperti pengunduran atau penundaan



pernikahan, nikah sirri, dan juga dapat menyebabkan pihak perempuan jadi perawan tua karena menetapkan jumlah uang hantaran atau seserahan yang tinggi tersebut.

#### 4. Konsep *Urf* Abdul Wahab Khallaf

##### a. Biografi

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan maret 1888M/1305H di kampung *Kafr al-zayyat*, Mesir.<sup>32</sup> Karyanya di bidang fiqih banyak dirujuk oleh pengkaji studi fiqih dan ushul fiqih. Beliau merupakan seorang ulama cerdas yang pada saat usianya masih 12 tahun, beliau sudah mampu secara sempurna menghafal al-Quran 30 Juz.<sup>33</sup> Setelah menghafal al-Quran beliau kemudian melanjutkan studinya di negaranya sendiri yaitu Mesir.

Beliau mulai belajar di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam yang mana masinaungan dari Universitas Al-Azhar, beliau menamatkan pendidikannya disana pada tahun 1915. Pada usianya menginjak ke 22 beliau membangun sebuah sekolah hukum pada tahun 1915 yang diberi nama *al-qadha al syar'i*. beliau pun menjadi guru di sekolah tersebut. Sayangnya pada tahun 1919 beliau meninggalkan sekolah tersebut guna untuk memperjuangkan kemerdekaan Mesir dari penjajahan negara Inggris.

<sup>32</sup> Arisman dan Lukmanul Hakim, "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf", *Jurnal An-Nida'*, Vol.45 No.1, 2021, 3

<sup>33</sup> Muhammad Itsbatul Haq, "Qawaid Usuliyah Tasyri'iyah sebagai prinsip dasar dalam memahami teks Al-Quran dan Hadis: Studi Pemikiran Abd al-Wahhab Khallaf", *Jurnal Of Qur'an And Hadith Studies*, Vol.6 No.1, 2017, 99

Kemudian pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi seorang hakim pada mahkamah syariah. 4 tahun setelahnya beliau diangkat menjadi seorang menteri di Badan Perwakafan. Di pemerintahan karirnya tidak berlangsung lama karena beliau memutuskan untuk fokus kembali mengabdikan pada bidang pendidikan. Kemudian di tahun 1931 beliau diangkat menjadi seorang peneliti di Mahkamah Syariah dan sekaligus beliau dipilih menjadi seorang dosen fakultas hak asasi manusia di Universitas Kairo.<sup>34</sup>

Beliau bukan hanya aktif mengajar kuliah di Universitas Kairo, tetapi beliau juga mengajar di beberapa kampus lainnya yang ada di Mesir. Di sela beliau aktif mengajar beliau juga aktif dalam organisasi, karena itu beliau sering datang ke beberapa negara Arab. Setelah beliau menjabat bagian perhimpunan bahasa Arab, beliau juga menghasilkan sebuah kamus tentang al-Quran yang diberi nama *Mu'jam al-Quran*. Selain kamus tersebut beliau juga terkenal dengan tulisannya tentang *Ushul fiqh* berjudul *Ilmu Ushul Fiqih* yang hampir tersebar ke berbagai belahan dunia muslim. Karya lainnya yang lahir setelah 2 buku tersebut adalah sebuah makalah yang dipublish oleh majalah *Qodho' Al-Syar'i*. Beliau wafat setelah berjuang melawan penyakitnya selama 1 tahun, tepatnya di tanggal 20 Januari tahun 1956.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> AbduI Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 5

<sup>35</sup> Khallaf, 45

Beliau menyisakan sebuah karangan yang ditinggalkan sampai saat ini, juga sebagai sumber sanad utama di beragam disiplin ilmu. Diantara karangan beliau, yaitu:

- (1). Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah
- (2). ‘ilm Ushul al-Fiqh
- (3). Syarh Wafi Li Qanunai al-Waqf wa al-Mawarits
- (4). Al-Suluthat al-Tsalats fi al-Islam
- (5). Khulashah al-Tasyri’ al-Islami
- (6). Al-Siyasah al-Syar’iyyah<sup>36</sup>

#### b. Konsep *Urf* Abdul Wahab Khallaf

Di dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh karya Prof. Abdul Wahhab Khallaf dijelaskan tentang pengertian al-*Urf* yakni :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

*Artinya: Urf ialah suatu yang sudah diketahui manusia dan telah menjadi tradisi, baik pecakapan, tingkah laku, atau mengesampingkan suatu tingkah laku atau bisa dinamakan juga kebiasaan. Sementara secara istilah ahli syara' tiada kelainan antara Urf dan adat kebiasaan.*<sup>37</sup>

الْعُرْفُ يَتَكَوَّدُ مِنْ تَعَارُفِ النَّاسِ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ عَامَّتِهِمْ وَخَاصَّتِهِمْ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ يَتَكَوَّنُ مِنْ اتِّفَاقِ الْمُجْتَمِعِينَ خَاصَّةً، وَلَا دَخَلَ لِلْعَامَّةِ فِي تَكْوِينِهِ

*Artinya: Urf tercipta dari saling pengertiannya banyak orang, walaupun semua berbeda status sosial, yakni antara kelompok masyarakat biasa juga masyarakat elit. Al-Urf berbeda dengan ijma, karena*

<sup>36</sup> Muhammad S. jinan, Mahroji, dan Wardah, “*Urf* Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf”, *Jurnal Mitsaqon Gholizan*, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, 2023, 53

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al- Fiqih*, 67

secara khusus ijma muncul dari persetujuan para mujtahid, sedangkan orang biasa tidak ikut campur dalam mendirikanya.<sup>38</sup> Dijelaskan dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh bahwa *Urf* ada dua

macam, *Urf* fasid serta *Urf* sahih. *Urf* sahih yaitu:

فَالْعُرْفُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يُحِلُّ مُحَرَّمًا وَلَا يَبْطُلُ  
وَاجِبًا

Artinya: Al-*Urf* shahih merupakan objek yang telah diketahui seseorang, tiada berbentahan atas dalil syara', tidak memperbolehkan yang haram, dan juga menunda sesuatu yang wajib.<sup>39</sup>

Misalnya sama-sama terbuka dalam jumlah maskawin, apakah maskawin tersebut diberikan tunai atau pinjaman, dan kebiasaan pemberian perhiasan atau pakaian yang diberikan oleh peminang merupakan sebuah hibah, bukan maskawin.<sup>40</sup> Sedangkan arti dari al-*Urf* Fasid yaitu:

وَأَمَّا الْعُرْفُ الْفَاسِدُ فَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ أَوْ يُحِلُّ الْمَحْرَمَ أَوْ يَبْطُلُ  
الْوَاجِبَ

Artinya: Al-*Urf* fasid ialah suatu yang telah jadi kebiasaan manusia, namun berbenturan oleh syara', atau memperbolehkan yang haram, atau mengurungkan sesuatu yang wajib.<sup>41</sup>

### c. Macam-Macam *Urf*

Ulama fiqh Ushul memisahkan *Urf* menjadi tiga pecahan perspektif, yaitu dari segi keabsahan, objek, dan cangkupannya dalam pandangan hukum Syara'.

<sup>38</sup> Khallaf, 67

<sup>39</sup> Khallaf, 67

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al- Fiqih*, terj. Moh.Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) 148-149

<sup>41</sup> Khallaf, 67

- 1) Dari sisi objeknya, *Urf* terpecah menjadi kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan dan tingkah laku yang sudah terbiasa dilakukan suatu komunitas.
  - a) Kebiasaan yang berkaitan lafal atau ungkapan (*al-Urf al-lafdzi/qauli*), ialah kebiasaan masyarakat yang memakai lafal atau istilah tertentu guna menyampaikan sesuatu,<sup>42</sup> jadi makna tersebut itulah yang terus dimengerti oleh masyarakat. Contohnya istilah *susuk* pada masyarakat Bali yang artinya sisa uang kembalian saat belanja, tetapi masyarakat lainnya memahaminya *susuk* itu sebuah benda spiritual yang di masukkan ke badan manusia guna memperoleh sebuah kekuatan dengan pengaplikasian jarum yang dipakai.
  - b) Kebiasaan berupa perbuatan (*al-Urf al-amali*), merupakan kebiasaan sebuah komunitas yang berhubungan sebagai perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Misalnya pada kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di *swalayan* atau pasar, dimana pembeli mengambil barang yang menjadi kebutuhannya, kemudian membayar pada penjual tanpa adanya suatu ikatan atau akad yang dilakukan keduanya dengan jelas. Perbuatan ini menjadi sangat lumrah dikalangan masyarakat pada umumnya.
- 2) Dari segi cakupannya, *Urf* terpecah kedalam dua bagian yakni kebiasaan yang bersifat khusus dan bersifat umum.
  - a) Kebiasaan bersifat umum (*al-Urf al-am*)

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-4, 2009), 364.

Kebiasaan bersifat umum yaitu kebiasaan manusia yang terjadi dan berlaku secara umum diseluruh kalangan masyarakat maupun semua daerah. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada penumpang pesawat terbang, dalam peraturan maksimal berat barang yang dibawa bagi setiap penumpang pesawat terbang ialah dua puluh kilogram.<sup>43</sup>

b) Kebiasaan bersifat khusus (*al-Urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada sebagian kalangan orang, masyarakat dan daerah tertentu.<sup>44</sup> Sedangkan pendapat dari Abu Zahra yakni *Urf* yang berlangsung pada wilayah, negara dan masyarakat tertentu.<sup>45</sup> Seperti, adanya garansi pada pembelian barang tertentu.<sup>46</sup>

*Urf Khash* dilarang bertolakbelakang pada nash, namun hanya bisa bertolakbelakang dengan qiyas yang ilatnya di dapatkan bukan melalui qathi, baik berupa nash ataupun yang menyerupai dari segi jelas dan terangnya.<sup>47</sup>

3) Dari segi keabsahannya pada pandangan Hukum Syara, Abdul Wahab Khallaf membaginya kedalam dua bagian, yaitu kebiasaan yang dianggap sah (*al-Urf al-shahih*) dan kebiasaan yang dianggap rusak (*al-Urf al-fasid*).

a) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-Urf al-shahih*)

<sup>43</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), 154.

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 135.

<sup>45</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 419.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 365.

<sup>47</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, 419.

Pengamalan yang dianggap sah ialah suatu praktik yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran tertulis (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menyingkirkan kebaikan di dalamnya, serta tidak menghadirkan kerusakan bagi mereka,<sup>48</sup> dengan makna lainnya yaitu tidak mengizinkan apa yang telah diharamkan dan juga tidak membatalkan apa yang telah diwajibkan. Sebagai contoh, dalam konteks pertunangan, ketika calon mempelai pria memberikan sebuah pemberian kepada calon mempelai wanita dengan niatan bahwa pemberian tersebut tidak termasuk sebagai bagian dari mahar.

*b) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-Urf al-fasid)*

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan suatu masyarakat yang melanggar ketentuan hukum Syariah dan norma-norma dasar yang terkandung dalam hukum Syariah. Sebagai contoh, terjadi praktik memberikan hadiah kepada seorang hakim agar kasus yang sedang diproses di pengadilan dapat memenangkan persidangan. Contoh lain, menghalalkan jual beli dengan adanya riba.

---

<sup>48</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 154.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat empiris. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat empiris karena data-data yang diperlukan berupa informasi yang dalam penelitian ini diambil dari masyarakat Bugis Kabupaten Jembrana provinsi Bali akan memudahkan jika bertatap muka langsung oleh realita yang sudah ada. Bersama dengan itu peneliti bisa mendeskripsikan tentang bahan yang diteliti secara realistis. Dalam hal ini tentang tradisi *Petes Dapur* (Uang Dapur) dalam pernikahan masyarakat Suku Bugis Jembrana Bali

Penelitian hukum empiris ialah “sebuah rencana penelitian hukum yang berguna mengamati hukum dengan arti nyata juga mengamati seperti apa berjalannya suatu hukum di kawasan masyarakat” jadi rencana penelitian hukum empiris bisa juga dimaknai dengan penelitian hukum sosiologis. Dapat diartikan juga sebenarnya penelitian hukum yang dipetik dari kenyataan yang ada di lingkungan suatu komunitas, lembaga pemerintahan, dan badan hukum.<sup>49</sup>

Rencana pendekatan yang digunakan di prosedur penelitian hukum empiris ini ada 3 yaitu Pendekatan Sosiologi Hukum yang merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dan juga menggunakan Pendekatan Konseptual yang merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menggabungkan konsep konsep praktis

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Unity Press, Mataram 2020) 83



yang dapat diterapkan menjadi suatu sudut pandang dan juga menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dan juga Pendekatan Historis yang merupakan penelitian yang menelaah dan meneliti bagaimana terbentuknya peraturan hukum dan juga perkembangannya dari waktu ke waktu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian empiris atau lapangan (field research), yaitu peneliti melaksanakan penelitian secara langsung fenomena yang diamati guna mendapati bahan yang berlaku.<sup>50</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bermaksud dapat memberi deskripsi mengenai suatu komunitas tertentu.<sup>51</sup> deskripsi data yang disajikan ialah mengenai tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan masyarakat Suku Bugis Jembrana Bali.

Sumber bahan yang dipakai guna memeriksa penelitian hukum empiris, yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat melalui sumber utama. Data primer didapat melalui partisipan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang bermula dari wawancara, observasi, juga dokumentasi. responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden merupakan komunitas yang membagikan jawaban atas pembahasan yang diberikan dari peneliti. Partisipan bisa berasal dari komunitas masyarakat

<sup>50</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52

<sup>51</sup> Sukandarrumidi, *Metodolgi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Semula*, (Cet. III: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 104

Bugis Kabupaten Jembrana provinsi Bali yang terikat dengan langsung lewat masalah penelitian yang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kecakapan yang dipakai guna mendapatkan data melalui dokumentasi buku, makalah ilmiah, jurnal, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berhubungan melalui permasalahan penelitian.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Alasan peneliti memutuskan lokasi ini karena di lokasi inilah suku bugis berada, dan juga merupakan daerah peneliti sendiri yang mana akan memudahkan peneliti untuk mencari informasi yang berkaitan dengan *Petes Dapur* (Uang Dapur). Dan peneliti juga mengerti sedikit tentang *Petes Dapur* (Uang Dapur).

### **C. Subjek Penelitian**

Gabungan atau kelompok masyarakat yang melengkapi permintaan tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian merupakan pengertian Subjek Penelitian. Subjek penelitian ialah subjek yang oleh peneliti dibuat menjadi sumber keterangan sesuai dengan persoalan yang akan diamati. Mengenai itu sumber informan yang akan menjadi subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat yang menikah memakai kebiasaan *Petes Dapur* (Uang Dapur) yang bertempat Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Desa Loloan Timur. Informan tersebut yaitu:

- a. H. Musaddad Johar selaku Tokoh Adat Desa Loloan Timur
- b. H. Abu Bakar selaku Tokoh Agama Masyarakat Desa Loloan Timur
- c. Muztahidin selaku Kepala Lingkungan Loloan Timur

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dalam penelitian ini memakai sistem wawancara, observasi, juga dokumentasi menjadi cara dalam pengumpulan data.

##### **1. Wawancara**

Wawancara diperuntukan guna melaksanakan Tanya jawab antara partisipan atau informan atau narasumber dengan peneliti secara langsung. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum empiris. dengan tiada adanya wawancara, peneliti akan kecolongan informasi yang cuma bisa diraih melalui menanyakan secara langsung ke partisipan, wawancara dilakukan dengan mengambil pedoman daftar pertanyaan atau tanya jawab secara bebas, yang utama adalah peneliti menangkap data yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, sejarawan, dan Kaling kelurahan Loloan Timur yang mengerti tentang tradisi *Petes Dapur* (Uang Dapur). Bentuk wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur. Sebab wawancara semi terstruktur memudahkan untuk memperoleh informasi lebih luas dan terbuka.

##### **2. Observasi**

Observasi merupakan pemantauan dilokasi dan proses utama berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan lewat penulisan proposal penelitian dan

prediksi data yang dibutuhkan. Usaha pengumpulan data yang dilakukan dilokasi penelitian dengan berrpatokan dengan alat penyatuan data yang disediakan terlebih dahulu. Observasi yang digunakan adalah non participants observation dimana peneliti tiada berpartisipasi kedalam kejadian yang berlangsung, cuma sebagai penganalisis. pendapatan yang diperoleh ketika observasi oleh peneiliti yaitu bahwa kebiasaan *Petes Dapur* di masyarakat Bugis Kabupaten Jembrana provinsi Bali masih menjadi tradisi yang dipakai dengan berkali-kali ketika melaksanakan pesta pernikahan.

### 3. Dokumentasi

Penelitian dari observasi dan wawancara bisa lebih valid atau diyakini dengan adanya dokumentasi, dokumentasi di sini bisa berbentuk gambar,tulisan, atau karya-karya monumental. Dokumentasi ini jadi tambahan oleh pemakaian metode observasi dan wawancara.<sup>52</sup>

## E. Analisis Data

Sesudah data dan bahan hukum disatukan, lalu ditetapkan yang mempunyai dasar yang bagus, lalu tahapan berikutnya merupakan melaksanakan penggarapan data, yaitu menggarap data sedemikian rupa, kemudian data dan bahan hukum itu sistematis juga runtut sampai akan memudahkan peneliti melaksanakan uraian.

Data yang sudah terhimpun lewat usaha penyatuan data belum membagikan arti apa-apa untuk tujuan penelitian, maka tepat sepertinya sehabis

<sup>52</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),

pengumpulan data, peneliti lalu melaksanakan pengolahan data. lalu kemudian melakukan sistematisasi data dari yang umum lalu kemudian dicari kepada yang khusus terhubung dengan masalah penelitian.

Analisis data dalam penelitian hukum mempunyai sifat yakni deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat ini akan dianalisis dibawah ini:

#### 1. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif tujuannya ialah, sebenarnya peneliti ketika menguraikan bermaksud dapat membagikan gambaran atau deskripsi terhadap subyek dan obyek penelitian begitu juga hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi akan hasil penelitian tersebut.

#### 2. Evaluatif

Analisis evaluatif ini nantinya peneliti akan membagikan justifikasi ke hasil penelitian di dalamnya. Peneliti akan membagikan evaluasi ke hasil penelitian, jadi anggapan dasar dari jawaban sementara dari teori hukum yang dikemukakan ditolak atau diterima.

#### 3. Preskriptif

Analisis ini diperuntukan guna membagikan keterangan atas hasil penelitian yang suda dilaksanakanya. pendapat dilaksanakan oleh peneliti guna membagikan preskripsi atau penilaian menurut benar atau salah atau apa yang sewajarnya berdasarkan hukum atas fakta maupun peristiwa hukum lewat hasil penelitian.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Unity Press, Mataram 2020) 105

## F. Keabsahan Data

Data yang diinginkan merupakan data yang valid dan realible, maksudnya adalah data tersebut harus menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka validitas dan reabilitas sangat diperlukan. Di samping itu data yang diperoleh harus ada kaitanya dengan topic atau permasalahan yang disarankan dan antara data satu dengan lainnya dan juga dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.<sup>54</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan selanjutnya merupakan kegiatan yang nantinya dipakai peneliti untuk memperoleh penyelesaian dalam proses penelitian ini. Tahapan peneliti terbagi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. Tahapan Sebelum melakukan penelitian meliputi:
  - a. Menyusun proposal memuat di dalamnya menentukan judul dan juga pokok ulasan
  - b. Mengumpulkan informasi sekunder yang didapat
  - c. Mencari narasumber yang nantinya akan dimintai penjelasan mengenai masalah pada ulasan
  - d. Melakukan riset kecil kecilan
  - e. Ujian seminar proposal
  - f. Menyiapkan keperluan penelitian
2. Tahapan ketika melakukan penelitian
  - a. Melaksanakan aksi lanjutan terhadap penelitian sederhana sebelumnya

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Unity Press, Mataram 2020) 101

- b. Mengajukan laporan izin penelitian ke fakultas syariah kemudian diberikan kepada kantor Desa Loloan Timur.
  - c. Memperoleh izin penelitian dari kantor desa Loloan Timur
  - d. Menjadikan satu informasi yang didapat dengan memakai metode wawancara, observasi, juga dokumentasi
  - e. Menganalisis data yang sudah diperoleh
  - f. Menjawab kasus yang tumbuh dalam penelitian yang dipelajari
  - g. Melakukan pengamatan kembali dari informasi yang diperoleh dari teknik yang sudah ada
  - h. Pengambilan kesimpulan dan melakukan validasi data
3. Tahapan setelah melakukan penelitian
- a. Mengatur penjelasan penelitian dengan laporan penulisan skripsi
  - b. Rajin tatap muka atau menghadap dosen pembimbing
  - c. Melakukan pembetulan guna mendapat hasil yang diharapkan juga mengacu terhadap panduan karya tulis ilmiah yang ada di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
  - d. Melangsungkan sidang ujian skripsi atas skripsi yang sudah tuntas dan siap ditanggungjawabkan
  - e. Melakukan penjilidan yang dicetak lalu diberikan pada pihak kampus

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa**

Kelurahan Loloan Timur merupakan wilayah yang terletak di pusat kota Negara, ibu kota Kabupaten Jember dengan wilayah seluas 434 ha/m<sup>2</sup>. Kelurahan Loloan Timur merupakan wilayah yang sangat strategis karena bertempat di pusat kota. Dan ditempat itulah terdapat sebuah masyarakat muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat yang memeluk agama hindu, dan itulah yang menjadi sebuah keunikan yang mana penduduknya hidup damai dan tentram meskipun berbeda keyakinan.

Menurut UU Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan tradisional yang diakui oleh negara disebut desa atau desa adat.<sup>55</sup>

##### **2. Geografis Lokasi Penelitian**

Loloan Timur merupakan sebuah wilayah yang berada di pusat kota Negara, Kabupaten Jember dengan Luas Wilayah 434 ha/m<sup>2</sup>. Batas administrasi Pemerintahan Kelurahan Loloan Timur terdiri dari :


Sebelah Utara	: Kelurahan Pendem
Sebelah Timur	: Kelurahan Dauharu
Sebelah Selatan	: Desa Perancak
Sebelah Barat	: Kelurahan Loloan Barat

---

<sup>55</sup> Badrut Tamam, "Desa Adat dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia", *Acieh Jurnal* (2023) 113



Luas Wilayah Kelurahan Loloan Timur 434 ha atau 0,5 % dari Luas Jembrana yaitu 84.180 ha. Loloan Timur Dikelilingin oleh beberapa desa yang berbatasan langsung di sebelah utara berbatasan dengan desa Pendem, kemudian di sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Dauh Waru, kemudian dibagian selatan berbatasan dengan desa Perancak, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Loloan Barat.



### 3. Populasi Penduduk

Total jumlah Penduduk desa Loloan Timur berdasarkan data yang diperoleh yaitu 8.189 yang mana terdiri dari 4.117 orang laki-laki dan juga 4.072 orang perempuan. Sebagaimana yang tertera dalam table dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

Jumlah laki-laki	4.117	orang
Jumlah perempuan	4.072	orang
Jumlah total	8.189	orang
Jumlah kepala keluarga	2.203	KK
Kepadatan Penduduk	1.884	per km

Sumber Data : Dokumen Desa.<sup>56</sup>

#### 4. Mata Pencaharian

Adapun penduduk di desa loloan timur para penduduknya memiliki pekerjaan yang beragam yang di dominasi oleh pedagang keliling, karyawan swasta dan juga pekerja serabutan. Lebih lengkapnya tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Loloan Timur**

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	85	36
Buruh Tani	21	12
PNS	97	74
Pengrajin industri rumah tangga	24	18
Pedagang keliling	256	354
Peternak	9	3
Nelayan	46	1
Montir	11	-
Dokter swasta	4	3
Bidan swasta	-	8
Perawat swasta	1	2
Pembantu rumah tangga	5	32
TNI	15	-
POLRI	15	2
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	30	12

<sup>56</sup> Dokumen Desa Loloan Timur Terbaru 2022

Pengusaha kecil	11	15
Pengacara	1	-
Notaris	2	-
Dosen Swasta	5	1
Karyawan perusahaan swasta	321	174
Karyawan perusahaan pemerintah	16	19
Kerja serabutan	193	64
Tidak bekerja	1226	1196
Ibu rumah tangga	-	874
Pelajar/mahasiswa	523	473
Buruh Nelayan	35	4
Perdagangan	111	119
Wiraswasta	1067	589
<b>Jumlah Total Penduduk</b>		<b>8.189</b>

Sumber Data : Dokumen Desa.<sup>57</sup>

## 5. Data Pendidikan

Penduduk di Loloan Timur yang sekarang di dominasi oleh para kaum remaja yang rata-rata usia 18-20 tahun yang telah selesai menempuh jenjang SMA yang berjumlah 1209. Dan menurut saya tingkat pendidikan di Masyarakat Loloan Timur akan terus berkembang sesuai jumlah remaja yang melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

**Tabel 4.3**  
**Pendidikan di Desa Loloan Timur**

<b>TINGKATAN PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	-	-
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	213	200
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	858	791

<sup>57</sup> Dokumen Desa Loloan Timur Terbaru 2022

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah		
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	125	183
Tamat SD/ sederajat	700	887
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	68	42
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA		
Tamat SMP/ sederajat	527	545
Tamat SMA/ sederajat	1209	928
Tamat D-1/ sederajat	51	39
Tamat D-2/ sederajat	-	-
Tamat D-3/ sederajat	52	55
Tamat S-1/ sederajat	170	186
Tamat S-2/ sederajat	25	3
Tamat S-3/ sederajat	2	-
Tamat SLB A	-	
Tamat SLB B	-	
Tamat SLB C	-	
Usia 0-76+ yang belum atau tdk sekolah	13	34
Jumlah	4.111	4.061
<b>Jumlah Total</b>	<b>8.172 orang</b>	

Sumber Data : Dokumen Desa.<sup>58</sup>

## 6. Agama kepercayaan

Desa Loloan Timur merupakan daerah yang ada di pulau Bali yang mana para penduduknya mayoritas beragama Islam dengan total 5.894 masyarakat

<sup>58</sup> Dokumen Desa Loloan Timur Terbaru 2022

Islam, disusul dengan penduduknya yang beragama Hindu dengan total 2.060 masyarakat Hindu. Disusul dengan Agama Kristen, katolik dan Buddha.

**Tabel 4.4**  
**Agama/Aliran Kepercayaan**

<b>AGAMA</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
Islam	3.041	2.853
Kristen	13	8
Katholik	15	19
Hindu	1.010	1.050
Budha	38	42
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
Aliran Kepercayaan lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.117</b>	<b>4.072</b>

Sumber Data : Dokumen Desa.<sup>59</sup>

## 7. Kesukuan

Masyarakat di desa Loloan Timur rata-rata bersuku Bugis karna penyebar Islam di daerah Jembrana yang menetap di daerah tersebut, dan juga penyebar islam yang datang dari daerah Malaysia, maka tidak heran Masyarakat Daerah Loloan Timur memakai bahasa Melayu dalam kesehariannya. Dapat dikatakan bahwa jumlah Suku melayu dan Bugis di daerah Loloan Timur itu sama rata.

**Tabel 4.5**  
**Etnis**

<b>ETNIS</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>

<sup>59</sup> Dokumen Desa Loloan Timur Terbaru 2022

Melayu	1.503 orang	1.507 orang
Sunda	95 orang	93 orang
Jawa	812 orang	537 orang
Madura	557 orang	649 orang
Bali	1.075 orang	1.185 orang
Dayak	orang	- orang
Bugis	orang	- orang
Makasar	- orang	- orang
China	75 orang	101 orang
Jumlah	4.111 orang	4.061 orang

Sumber Data : Dokumen Desa.<sup>60</sup>

## 8. Tradisi-tradisi di Masyarakat

Loloan timur mempunyai beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu contohnya seperti *Ngaben*, *Mekeping*, dan *Ogoh-ogoh* dll. Tetapi masyarakat Muslim disana juga mempunyai tradisi yang biasa dilakukan seperti *Kelakat*, *Male*, dan *Petes Dapur*.

Jadi tradisi *Petes Dapur* yang dilaksanakan di daerah Loloan Timur ini mirip dengan tradisi yang ada di Suku Bugis Makassar meskipun ada perbedaan yang sangat sedikit dalam prakteknya. Salah satunya yaitu jumlah uang yang diserahkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus dipenuhi.

Tradisi *Petes Dapur* dalam Pernikahan yang terjadi di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana kabupaten Jembrana Bali merupakan sebuah praktek

<sup>60</sup> Dokumen Desa Loloan Timur Terbaru 2022

turun temurun dari nenek moyang dan masi hidup dilestarkan kebiasaan tersebut oleh masyarakat Desa Loloan Timur hingga hari ini.

Desa adat mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan desa yang sangat jelas di jabarkan dalam pasal 110 UU Desa sebagai ketentuan pembentukan hukum tersebut termahtu sebagai berikut :”peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan” mengartikan bentuk peraturan yang dibuat oleh desa atau desa adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di NKRI sepanjang tidak bertentangan dan mengherarki sesuai dengan ketentuan perundangan maka boleh dilaksanakan dan diberlakukan oleh desa adat sesuai dengan hak asal-usulnya.<sup>61</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>61</sup> Badrut Tamam, “Desa Adat dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia”, *Acieh Jurnal* (2023) 111

## 9. Struktur Masyarakat dan sistem kekerabatan adat

Struktur masyarakat terbagi menjadi 2 golongan yaitu yang pertama golongan masyarakat hukum adat yang berasaskan dari keturunan yaitu masyarakat yang anggotanya merasa terikat karena berasal dari keturunan yang sama dan golongan yang kedua yaitu golongan masyarakat yang bersifat teritorial yang mana anggotanya bersatu dan bersama-sama dalam suatu daerah yang sama.<sup>62</sup>

Struktur masyarakat suku Bugis di Jembrana Bali menggunakan struktur masyarakat Hukum Adat sesuai asas Struktur masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial atau menurut asas kedaerahan karena anggota masyarakat hukum adat yang hidup disana memiliki pandangan hidup yang sama, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama dan juga menetap pada satu wilayah atau daerah yang sama dan menjadi satu kesatuan dalam struktur tatanan dan susunan masyarakat yang sama, baik keluar ataupun kedalam.<sup>63</sup>

Dalam sistem kekerabatan terdapat 3 macam yaitu yang pertama Patrilineal yang merupakan sistem kekerabatan yang membentuk kekerabatan dengan ayahnya sesuai garis keturunan laki-laki, yang Kedua Matrilineal yang merupakan sistem kekerabatan yang membentuk kekerabatan sesuai dengan garis keturunan perempuan melalui ibunya, yang ketiga Parental/Bilateral yang merupakan sistem kekerabatan di dapat dari orangtuanya.

Sistem kekerabatan yang digunakan dalam masyarakat suku Bugis di Jembrana Bali yaitu menggunakan sistem kekerabatan secara Parental. Dalam

---

<sup>62</sup> Badrut, 77

<sup>63</sup> Badrut, 76



hubungan kekerabatan ini menjadikan hubungan kekerabatan menjadi luas sebab selain menjadi anggota keluarga ayah, juga menjadi anggota keluarga dari pihak ibu.

**Tabel 4.6**  
**Lembaga Adat**

<b>1. Keberadaan Lembaga Adat</b>	
Pemangku Adat	Ada
Kepengurusan Adat	Ada
<b>2. Simbol Adat</b>	
Rumah Adat	Ada /tidak
Barang Pusaka	Ada / tidak
Naskah-naskah	Ada /tidak
.....	.....
<b>3. Jenis Kegiatan Adat</b>	
Musyawaharah adat	Ada
Sanksi Adat	Ada
Upacara Adat Perkawinan	Ada
Upacara Adat Kematian	Ada
Upacara Adat Kelahiran	Ada
Upacara Adat dalam bercocok tanam	Ada
Upacara Adat bidang perikanan/laut	Tidak
Upacara Adat bidang kehutanan	Ada
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	Ada
Upacara adat dalam Pembangunan rumah	Ada
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	Ada

*Sumber Data : Dokumen Desa.*<sup>64</sup>

### **10. Sejarah Menetapnya Suku Bugis di Jembrana**

Pada abad ke 16 Abdullah Bin Yahya Al-Qadry dari Kerajaan Pontianak, yang merupakan Keturunan Orang Bugis (Sulawesi Selatan) bersama anak buahnya dengan menggunakan 4 buah perahu perang meninggalkan negerinya menuju Bali.

Setelah menghadap Raja Jembrana ke 3 Anak Agung Seloka (1795-1842). Raja mengizinkan mereka bermukim di sebelah kiri dan kanan sungai Ijogading (sekarang Loloan Barat dan Loloan Timur) mereka ditugaskan sebagai laskar rakyat dari negeri Jembrana di medan perang.

Kota Loloan Berasal dari Saat Syarif menyusuri sungai yang berkelok-kelok dan karena kelokannya ia bersorak-sorak sambil memberi perintah kepada anak buahnya dalam bahasa Kalimantan “liloan-liloan” yang artinya berbelok-belok. Istilah tersebut kemudian berubah menjadi “loloan” yang artinya berkelok-kelok. Ada juga yang mengatakan loloan berasal dari kata loloh (bahasa Bali) yang berarti obat-obatan karena orang Bugis tersebut juga terkenal dengan obat-obatan yang bias menyembuhkan segala penyakit.

Meskipun daerah Loloan Timur ini berada di daerah Bali yang mana penduduknya beragama Hindu, tetapi kebanyakan masyarakat yang berada di daerah Loloan Timur kebanyakan menganut agama Islam. Meskipun begitu masyarakat tetap menyakini adanya budaya dan tradisi yang ada di Desa Loloan Timur hingga saat ini salah satunya yaitu tradisi *Petes Dapur*. *Petes*

---

<sup>64</sup> Dokumen Desa Loloan Timur Terbaru 2022

*Dapur* merupakan sebuah pemberian sejumlah nominal uang yang diberikan kandidat mempelai pria kepada kandidat mempelai wanita sebagai persyaratan sebelum melakukan pernikahan yang mana nominal itu dipakai guna keperluan rangkaian acara pesta pernikahan.

Petes *dapur* bukan merupakan bagian dari Mahar, akan tetapi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan pernikahan dan hanya berlaku di masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Jembrana Bali.

## B. Penyajian Data

Peneliti telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini yang dilaksanakan di Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, peneliti menjabarkan gambaran tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan di Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat setempat dan pasangan suami istri yang menggunakan tradisi *Petes Dapur* pada saat melaksanakan pernikahan.

### 1. Historikal Tradisi *Petes Dapur*

*Petes Dapur* merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Bugis di Jembrana Bali. Untuk mengetahui kapan awal mula *Petes Dapur* dilaksanakan peneliti melakukan wawancara kepada narasumber, dengan narasumber salah satunya Ustad H. Abu Bakar seorang tokoh Agama Loloan Timur mengatakan bahwa :

“seingat datok lame adat *Petes Dapur* ni dalem perkawenan tu bawaknye same orang yang namenye Daeng Marewa ajak anak buah die yang asalnye dari suku Bugis yang maksud kedadengannye nak mantui perang ngelawan belande pade tahun 1653. Teros dengan terjadinye perkawenan antare orang suku Bugis tu ajak penduduk lokal di jembrane ni, jadi ngonjol lah tradisi *Petes Dapur* ni sampe

karangini yang mane tujuannye pakek nolongi dalem acara walimah ajak pakek menghormati derajat anak dare ni”

Yang artinya :

“seingat datuk dulu adat *Petes Dapur* ini dalam perkawinan itu dibawa oleh seorang bernama Daeng Marewa dengan anak buahnya yang berasal dari suku Bugis yang mana tujuannya untuk membantu perang melawan belanda pada tahun 1653. Lalu dengan terjadinya pernikahan antara orang suku bugis itu dengan penduduk lokal di daerah jembrana, maka muncul lah tradisi *Petes dapur* tersebut hingga sampai saat ini yang mana tujuan dari *Petes Dapur* tersebut itu untuk membantu dalam acara walimah dan menghormati derajat seorang perempuan”<sup>65</sup>

Kemudian Muztahidin selaku Kepala Lingkungan Loloan Timur sependapat dengan pernyataan H. Abu Bakar dan juga membernarkan bahwa Islam datang ke Jembrana dibawa oleh seseorang yang bersuku Bugis, beliau mengatakan:

“*Petes Dapur* muncul sebarengan same islam yang bawaknye ke jembrane ajak orang yang sukunye Bugis yang asalnye dari kerajaan Pontianak yang nemenye Abdullah Bin Yahya Al-Qodry yang mulei bermukim, karne netepnye si penyebar islam di jembrane make jadi lah perkawenan antare suku Bugis same Melayu dan suku Bugis same Hindu, ni dah yang jadi syarat mutlak dalem perkawenan meskipun jadi sebuah aturan yang dak di toles tapi tetep harus dipahamkan dan di jalanken ajak calon nganten”

Yang artinya :

“petes dapur muncul dengan datangnya islam yang dibawa ke jembrana oleh seorang yang bersuku Bugis dari kerajaan Pontianak yang bernama Abdullah Bin Yahya Al-Qodry yang mulai bermukim, karena menetapnya sang penyebar islam di jembrana dan terjadilah pernikahan antara suku bugis dengan Melayu dan juga suku bugis dengan hindu, inilah yang merupakan sebuah syarat mutlak dalam perkawinan meskipun menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis tetapi harus dipahami dan dilakukan oleh calon pengantin”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Abu Bakar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

<sup>66</sup> Muztahidin, diwawancarai oleh penulis, Bali, 27 Juni 2023

Kemudian menurut H. Musadad Djohar selaku tokoh adat di Loloan Timur mengatakan bahwa sejarah *Petes Dapur* tidak hanya ada sebab campur tangan suku Bugis saja, akan tetapi juga ada campur tangan dari suku Melayu, beliau mengatakan bahwa :

“awalnya *Petes Dapur* ni ade sebab bawaknye ajak 3 orang islam hebat pade zaman lame yang punye ketrampilan di bidangnye masing-masing yaitu pertame Abdullah Bin Yahya Al-Qadry yang asalnye dari Pontianak yang penter dalem bidang birokrasi teros yang kedue yaitu Dawam Sirajuddin yang asalanye dari Serawak Malaysia yang merupakan orang yang penter Agame islam teros yang ketige yaitu Encik Ya'qub yang asalnye dari Trengganu Malaysia yang penter dalam medagang. Ni dah yang merupakan asal mule corak tradisi di Loloan Timur ni sangat berwarne, salah satunye ye *Petes Dapur* ni.”

Yang Artinya:

“Awal mula adanya *Petes Dapur* ini adalah karena dibawa oleh 3 orang islam hebat pada zaman dahulu yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing yaitu pertama oleh Abdullah Bin Yahya Al-Qadry yang berasal dari Pontianak yang pandai dalam bidang birokrasi kemudian yang kedua yaitu Dawam Sirajuddin yang berasal dari Serawak Malaysia yang merupakan seorang ahli agama islam lalu yang ketiga yaitu Encik Ya'qub yang berasal dari Trengganu Malaysia yang pandai dalam bidang perdagangan. Inilah yang merupakan asal mula corak tradisi di Loloan Timur ini sangat berwarna, salah satunya tradisi *Petes Dapur* ini”<sup>67</sup>

H. Abu Bakar menambahkan mengenai latar belakang munculnya *Petes Dapur* yang menjadi sebuah simbol kehormatan bagi seorang perempuan, beliau mengatakan

“awal mule munculnye *Petes Dapur* yang sudah jadi sebuah hukum adat di Dese kite, yang mane pihak perempuan ngajui sebuah penawaran *Petes Dapur* yang sudah dilakui selame bertaon-taon, dengan adenye *Petes Dapur* ni menjadikan seorang perempuan tu

---

<sup>67</sup> Musadad Djohar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

hormatinye, dengan kata lain *Petes Dapur* ini jadi sebuah Uang Kehormatan bagi calon mempelai perempuan”.<sup>68</sup>

Yang Artinya:

“awal mula munculnya *Petes Dapur* yang telah menjadi sebuah hukum adat di Desa kita, yang mana pihak perempuan menhajikan sebuah penawaran *Petes Dapur* yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun, dengan adanya *Petes Dapur* ini menjadikan seorang perempuan itu dihormati, dengan kata lain *Petes Dapur* ini menjadi sebuah Uang Kehormatan bagi calon mempelai perempuan”

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa awal mula munculnya tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan di Loloan Timur kabupaten Jember, adat *Petes Dapur* ini dalam perkawinan itu dibawa oleh seorang bernama Daeng Marewa, karena menetapnya sang penyebar islam di jember dan terjadilah pernikahan antara suku bugis dengan melayu dan juga suku bugis dengan hindu, inilah yang menjadi sebuah syarat mutlak dalam perkawinan meskipun menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis tetapi harus dipahami dan dilakukan oleh calon pengantin, tujuan dari *Petes Dapur* tersebut itu untuk membantu dalam acara walimah dan menghormati derajat seorang perempuan. Awal mula adanya *Petes Dapur* ini adalah karena dibawa oleh 3 orang islam hebat pada zaman dahulu yang memiliki keahlian di bidang birokrasi, kemudian seorang ahli agama islam lalu yang pandai juga dalam bidang perdagangan. dengan adanya *Petes Dapur* ini menjadikan seorang perempuan itu dihormati, dengan kata lain *Petes Dapur* ini menjadi sebuah Uang Kehormatan bagi calon mempelai perempuan.

---

<sup>68</sup> Abu Bakar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

## 2. Pelaksanaan perkawinan dalam tradisi *Petes Dapur*

Pelaksanaan perkawinan dalam tradisi *Petes Dapur* menurut Muztahidin selaku Kepala Lingkungan Loloan Timur itu ada 3 tahapan, beliau mengatakan sebagai berikut :

“dalam tradisi *Petes Dapur* ni baginye jadi 3 tahepan dalem pelaksanaanye yaitu, yang pertame tahapan *Ngangeni* merupakan tahepan nyari tau atau metanye kepada anak dare ni sudah ade calon suami ape belum, teros tahepan selanjutnye yaitu *Ngelamar* yang mane tahepan ni merupakan proses selantunye dengan mawak segala jenis makanan atau kain dalem base istilah di Loloan Timur Namenyne *Mawai Cingkram*, teros tahepan terakhir yaitu *Nyelese* yang mane pade tahepan ni dah yang mahas intens acara perkawenan dan juga mahas tentang *Petes Dapur*.”

Yang Artinya:

”dalam tradisi *Petes Dapur* terbagi menjadi 3 tahapan dalam pelaksanaanya yaitu, yang pertama tahapan *Ngangeni* merupakan tahapan mencari tahu atau bertanya apakah pihak calon mempelai wanita sudah mempunyai calon suami atau belum, lalu tahapan selanjutnya adalah *Ngelamar* yang mana tahapan ini merupakan proses selanjutnya dengan membawa segala jenis makanan atau kain dalam bahasa istilah di Loloan Timur yaitu *Mawai Cingkram*, kemudian tahapan terakhir yaitu *Nyelese* yang mana pada tahapan inilah yang memuat pembahasan intens mengenai acara pernikahan dan juga membahas tentang *Petes Dapur*”<sup>69</sup>

Pelaksanaan perkawinan dalam tradisi *Petes Dapur* menurut Ustad H. Abu Bakar seorang tokoh agama Loloan Timur berbeda dalam pelaksanaannya antara zaman sekarang dan zaman dahulu beliau mengatakan bahwa:

“zaman karangni pelaksanean *Petes Dapur* laen same zaman lame, zaman lame proses pelaksaneannye merii batok kelape (blongkakan) pakeknye jadi bahan bakar pakek masak tim same peralatan dalem rumah tangge gimane kasor, lemari, dipan dll, teros karangni sudah berubah yang mane gantiinye ajak petes yang serahkan nye kepada calon nganten prempuan. Di Loloan Timur jarang orang mekawen sesame orang Bugis karne die meker bahwe

<sup>69</sup> Muztahidin, diwawancarai oleh penulis, Bali, 27 Juni 2023

prempuan yang ade di Loloan imur tu mahal dalem artian *Petes Dapur nye.*”

Yang Artinya:

“zaman sekarang pelaksanaan *Petes Dapur* berbeda dengan zaman dahulu, zaman dahulu proses pelaksanaanya dengan memberikan batok kelapa(blongkakan) guna menjadi bahan bakar dalam memasak daging tim dan juga sebuah alat-alat dalam rumah tangga seperti kasur, lemari, dipan dll. Lalu sekarang telah mengalami perubahan yang mana digantikan dengan sejumlah uang yang diserahkan kepada calon pengantin wanita. Di Loloan Timur jarang terjadi pernikahan antara sesama orang Bugis karena mereka berfikir bahwa wanita yang ada di Loloan Timur itu mahal dalam artian *Petes Dapur nya.*”<sup>70</sup>

H. Musadad Djohar selaku tokoh adat di Loloan Timur juga sependapat dengan pernyataan H. Abu Bakar bahwa pelaksanaan zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, beliau mengatakan bahwa :

“biyaye prosesi akad nikah bayarinye ajak pihak kelaki salah satunye belanje pake keperluan di dapur same soronye mawak 2 kambing, beras 1 kwintal same peralatan rumah gaane kasur, klambu, dll. Yang mane peralatan yang pintaknye ni ntar pakeknye jak medue gaan dalem rumah tangge, ni dah yang masih saye saksikan terakher pade taon 1970 an, pade zaman tu gal berlaku tawar menawar dalem proses penentuan *Petes Dapur*, pade zaman sekarang sudah dak ade tawar menawar melainken pihak kelaki yang memantesken diri nak merii *Petes Dapur*, untuk kisaran petes yang beriinye paleng dikit 10 juta dan paleng mahal 30 jutaan”

Yang Artinya:

”biaya prosesi akad nikah dibiayai oleh pihak laki-laki salah satunya belanja untuk keperluan di dapur dan juga diminta untuk membawa 2 ekor kambing, beras 1 kwintal dan juga peralatan rumah seperti kasur, kelambu, dll. Yang mana peralatan yang diminta tersebut juga nantinya akan dipakai bersama dalam rumah tangga, inilah yang masih saya saksikan terakhir pada tahun 1970 an, pada zaman itu masih berlaku tawar menawar dalam proses penentuan *Petes Dapur*, dan untuk zaman sekarang sudah tidak zaman tawar menawar

---

<sup>70</sup> Abu Bakar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023



melainkan pihak laki-laki lah yang memantaskan memberikan *Petes Dapur*, untuk kisaran uang yang diberikan paling sedikit 10 juta dan paling mahal 30 jutaan”<sup>71</sup>

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *Petes Dapur* terbagi menjadi 3 tahapan dalam pelaksanaannya yaitu, yang pertama tahapan *Ngageni* lalu tahapan selanjutnya adalah *Ngelamar* kemudian tahapan terakhir yaitu *Nyelese*. zaman dahulu proses pelaksanaannya dengan memberikan batok kelapa(blongkakan) guna menjadi bahan bakar dalam memasak daging tim dan juga sebuah alat-alat dalam rumah tangga seperti kasur, lemari, dipan dll. Lalu sekarang telah mengalami perubahan yang mana digantikan dengan sejumlah uang yang diserahkan kepada calon pengantin wanita. pada zaman itu masih berlaku tawar menawar dalam proses penentuan *Petes Dapur*, dan untuk zaman sekarang sudah tidak zaman tawar menawar melainkan pihak laki-laki lah yang memantaskan memberikan *Petes Dapur*, untuk kisaran uang yang diberikan paling sedikit 10 juta dan paling mahal 30 jutaan.

### 3. Pelaksanaan Penyerahan *Petes Dapur*

Dalam pelaksanaan ini yang mana pihak calon mempelai laki-laki harus menyerahkan uang yang telah disepakati untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan. Pelaksanaan penyerahan *Petes Dapur* menurut Muztahidin selaku Kepala Lingkungan Loloan Timur yaitu :

“penyerahan *Petes Dapur* diserahkan pade proses *Nyelese* intinye sebelum acare *Walimatul Ursy* haros sudah diberikan *Petes Dapur* biar pakeknye dalem acare *Walimah* dikeluarage calon nganten prempuan. Biasenye ape yang umuminye dihadapan laen same di

---

<sup>71</sup> Musadad Djohar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

belakang, tujuane supaya dak nyalahi aturan atau pasaran demi ngehormati calon nganten prempuan.”

Yang Artinya:

“penyerahan *Petes Dapur* diserahkan pada proses *Nyelese* intinya sebelum acara *Walimatul Ursy* harus sudah diserahkan *Petes Dapur* guna dipakai dalam acara *Walimah* dikeluarga calon pengantin perempuan. Biasanya apa yang diumumkan didepan berbeda dengan di belakang, tujuanya supaya tidak menyalahi aturan atau pasaran demi menghormati calon mempelai perempuan.”<sup>72</sup>

Dalam penyerahan *Petes Dapur* biasanya keluarga calon mempelai wanita memberikan syarat kapan harus diserahkan uang tersebut, menurut H. Abu Bakar Selaku tokoh agama di Loloan Timur berpendapat mengenai pelaksanaan penyerahan *Petes Dapur* yaitu:

“paling lambat zaman lame penyerahan *Petes Dapur* tu maksimal sebulan dan untuk zaman karangni penyerahan *Petes Dapur* maksimal 10 hari dan penyerahan nye dilakukan secare tertutup Cuma kuluarge inti an yang tau.”

Yang Artinya:

“paling lama zaman dahulu penyerahan *Petes Dapur* itu maksimal sebulan dan untuk zaman sekarang penyerahan *Petes Dapur* maksimal 10 hari dan penyerahan tersebut dilakukan secara tertutup hanya diketahui internal keluarga saja.”<sup>73</sup>

Setelah semua tahapan pernikahan telah dilaksanakan mulai dari *Ngangeni* hingga Pelaksanaan penyerahan *Petes Dapur* dan *Walimatul Ursy* selesai dilaksanakan, ada lagi satu prosesi yang harus dilakukan menurut H. Musadad Djohar selaku tokoh adat di Loloan Timur yaitu :

“setelah ndor proses mekawen selese ade satu kebiasean yang lakuinye ajak pihak kuluarge nganten kelaki ke pihak kuluarge nganten perempuan namenye “benang poteh benang item” tujuan

<sup>72</sup> Muztahidin, diwawancarai oleh penulis, Bali, 27 Juni 2023

<sup>73</sup> Abu Bakar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

yaitu maaf-maafan karne dalem proses mkawen dari tahepan *Ngangeni* sampe *Nyelese* ade salah kate sebab ketatnye proses tu”<sup>74</sup>

Yang Artinya:

“setelah semua proses pernikahan selesai ada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan namanya yaitu “benang poteh benang item” yakni bertujuan untuk bermaaf-maafan ketika dalam proses tahapan pernikahan dari *Ngangeni* sampai *Nyelese* ada hal yang kurang berkenan karena ketatnya proses tersebut”

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyerahan *Petes Dapur* diserahkan sebelum acara *Walimah* dikeluarga calon pengantin perempuan dan penyerahan tersebut dilakukan secara tertutup hanya diketahui internal keluarga saja. Dan proses *benang poteh benang item* dilakukan setelah semua rangkaian proses pernikahan dilaksanakan yang bertujuan guna untuk saling bermaaf-maafan.

#### 4. Tradisi *Petes Dapur* dalam Konsep Islam

##### 1) Al-Quran

Tolong menolong sesama manusia atau membantu meringankan beban manusia yang ternyata di dalam islam hal ini merupakan Sunnatullah.<sup>75</sup> Hal ini diatur dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>74</sup> Musadad Djohar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

<sup>75</sup> Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam” *Jurnal PPKn & Hukum* 14, no. 2 (Oktober 2019), 106.

Artinya : Saling Tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sebenarnya siksa Allah SWT sangatlah pedih<sup>76</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tolong menolong merupakan hal yang penting dan menjadi hal yang mendasar yang ada pada diri seorang muslim.

## 2) Qawaid Al-Khamsah

### لعادة محكمة

Artinya : Kebiasaan dapat dijadikan suatu Hukum

Agama islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan kebiasaan itu sudah menjadi sebuah ketentuan yang harus dilakukan seperti norma atau aturan yang harus ditaati, maka adat itu bisa dipakai pijakan sebagai sebuah hukum islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.<sup>77</sup>

Petes Dapur muncul karena adanya kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, hal ini diambil dari realita yang ada di masyarakat yang ada sejak lama dan berjalan sesuai nilai-nilai yang sudah dilakukan bersama.

## 3) Perspektif Abdul Wahab Khallaf

Di dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh karya Prof.Abdul Wahhab Khallaf dijelaskan tentang pengertian al-*Urf* yakni :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.  
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

<sup>76</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Depok, Al-Huda, 2002), 107

<sup>77</sup> Moh. Iqbal, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar", *Al-Hukama*, Jurnal Hukum Keluarga, 2016, 210

*Artinya: Urf ialah suatu yang sudah diketahui manusia dan telah menjadi tradisi, baik pecakapan, tingkah laku, atau mengesampingkan suatu tingkah laku atau bisa dinamakan juga kebiasaan. Sementara secara istilah ahli syara' tiada kelainan antara Urf dan adat kebiasaan.*<sup>78</sup>

jika menganalisis sebuah kebiasaan atau tradisi maka untuk menganalisisnya dapat memakai kaidah 'Urf untuk menguji apakah kebiasaan itu bisa dikatakan 'Urf shahih sehingga bisa dipakai pertimbangan dalam pembentukan hukum ataupun termasuk 'Urf fasid yang harus ditolak. Maka peneliti memilih memakai perspektif *Al-Urf* Abdul Wahab Khallaf untuk menganalisis tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan Suku Bugis di Desa Loloan Timur, Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam perspektif *Al-Urf* Abdul Wahab Khallaf tradisi *Petes Dapur* dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu :

a. *Urf Shahih/Benar*

*Urf Shahih* merupakan *Urf* yang benar karena kebiasaan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.<sup>79</sup>

Dijelaskan dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh bahwa *Urf* sahih yaitu:

فَالْعُرْفُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يَحُلُّ مُحَرَّمًا  
وَلَا يَبْطُلُ وَاجِبًا

*Artinya :Al-Urf shahih merupakan objek yang telah diketahui seseorang, tiada berbantahan atas dalil syara', tidak memperbolehkan yang haram, dan juga menunda sesuatu yang wajib.*<sup>80</sup>

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini

<sup>78</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al- Fiqih,67

<sup>79</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 117

<sup>80</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al- Fiqih,67

dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Sebab apa yang telah diketahui dan dilakukan terus-menerus oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada maslahatnya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga.

Oleh karena itu ulama berkata: adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Syar'I telah menjaga adat yang benar di antara adat orang arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas wanita yang berakal, dan juga mensyaratkan adanya keseimbangan (*kufu* ') dalam pernikahan.<sup>81</sup>

b. *Urf fasid*/Rusak

Dijelaskan dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh kitab karangan Abdul Wahab Khallaf bahwa *Urf Fasid* yaitu:

وَأَمَّا الْعُرْفُ الْفَاسِدُ فَهُوَ مَا تُعَارِفُهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ أَوْ يُجِلُّ الْمَحْرَمَ أَوْ يَبْطِلُ  
الْوَاجِبَ

Artinya :Al-*Urf* fasid ialah suatu yang telah jadi kebiasaan manusia, namun berbenturan oleh syara', atau memperbolehkan yang haram, atau mengurungkan sesuatu yang wajib.<sup>82</sup>

Mengenai adat yang rusak , maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Jika manusia telah biasa melaksanakan adat yang rusak seperti akad pada barang riba', atau akad yang mengandung unsur penipuan dan bahaya, maka kebiasaan ini tidak berarti punya

<sup>81</sup> Khallaf, 118

<sup>82</sup> Khallaf, 67

pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan. Oleh sebab itu, dalam hukum positif manusia tidak diakui adanya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dasar atau aturan umum. Hanya saja akad seperti itu ditinjau dari sudut pandang yang lain; apakah termasuk darurat atau kebutuhan manusia? Dalam artian, jika adat itu dilanggar, apakah dapat merusak aturan kehidupan mereka atau mereka mendapat kesulitan atau tidak? Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka diperbolehkan, sebab darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang dan kebutuhan dalam hal ini menempati kedudukan darurat itu. Namun jika tidak termasuk darurat dan kebutuhan mereka maka adat tersebut hukumnya batal, dan kebiasaan itu tidak diperbolehkan dijadikan hukum.<sup>83</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Historikal dan konsepsi tradisi *Petes Dapur* dalam masyarakat suku Bugis di Loloan Timur, Kecamatan Jembrana

Berdasarkan analisis data dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan kepada beberapa informan yang ada di Desa Loloan Timur, sebelumnya kita tidak dapat menjumpai catatan yang menerangkan awal mula dan konsepsi tradisi *Petes Dapur*. Namun setelah melakukan wawancara terdapat temuan dari awal mula serta konsep dari *Petes Dapur* ini, awal mula adanya *Petes Dapur* ini ada dibawa oleh seorang bernama Abdullah Bin Yahya Al-Qodry, karena menetapnya sang penyebar islam di jembrana dan terjadilah pernikahan antara suku bugis dengan melayu dan juga suku bugis dengan hindu, Abdullah Bin Yahya Al-Qodry merupakan seorang bersuku Bugis dari

---

<sup>83</sup> Khallaf, 119

kerajaan Pontianak, Sesuai seperti yang dikatakan oleh Muztahidin seorang Kepala Lingkungan di Loloan Timur. Dengan terjadinya percampuran pernikahan berbeda suku inilah membuat adanya berbagai tradisi di daerah Jembrana seperti *Kelakat*, *Male*, dan *Petes Dapur*. Tradisi inilah yang sampai sekarang masih terus dijalankan oleh masyarakat Desa Loloan Timur sampai saat ini. Salah satunya yaitu *Petes Dapur*.

*Petes Dapur* merupakan sebuah tradisi yang bertujuan untuk menghormati derajat seorang perempuan dan juga membantu meringankan biaya dalam melaksanakan *Walimatul Ursy*. Ini merupakan sebuah syarat mutlak dalam sebuah perkawinan meskipun menjadi sebuah hukum tidak tertulis namun harus tetap dilaksanakan oleh seorang calon pengantin.

Dalam pelaksanaannya tradisi *Petes Dapur* terbagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. *Ngangeni*, artinya pihak laki-laki mendatangi rumah wanita yang dia sukai guna bertanya apakah wanita tersebut sudah ada yang melamarnya atau belum, jika belum ada yang melamar maka berlanjutlah ke tahapan selanjutnya yaitu *Ngelamar*.
2. *Ngelamar*, artinya pihak laki-laki datang kepada rumah pihak wanita dengan membawa seserahan dalam istilah Loloan disebut (*Mawai Cingkram*) yang mana tahapan ini merupakan proses selanjutnya dengan membawa segala jenis makanan atau kain dan hal yang berkaitan dengan keperluan sang wanita.



3. *Nyelese*, artinya ini merupakan tahap akhir yang mana pada tahapan ini akan membahas intens mengenai *Petes Dapur* dan juga akan menentukan kapan perkawinan akan dilaksanakan dan kapan *Petes Dapur* akan diserahkan. Rata-rata jumlah *Petes Dapur* di Loloan Timur berkisar antara 10juta sampai 30 jutaan.

Konsep *Petes Dapur* dalam pelaksanaannya berbeda dengan zaman dahulu, zaman dahulu dalam pelaksanaannya pihak laki-laki memberikan batok kelapa(*blongkakan*) yang berguna untuk menjadi bahan bakar dalam memasak daging tim serta juga memberikan sejumlah peralatan dalam rumah tangga seperti kasu-lemari, dipan dll. Untuk zaman sekarang dalam pelaksanaannya lebih simple hanya dengan memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai wanita. Sesuai seperti yang dikatakan oleh H. Abu Bakar Selaku Tokoh Agama di Loloan Timur.

Penyerahan *Petes Dapur* dilakukan sebelum acara *Walimatul Ursy* berlangsung dan dalam penyerahan tersebut dilakukan secara tertutup dan bisa diketahui oleh keluarga internal saja. Sesuai seperti yang dikatakan oleh H. Musaddad Djohar selaku Tokoh Adat di Loloan Timur.

Setelah ketiga proses tahapan dalam *Petes Dapur* itu telah selesai maka ada satu lagi proses akhir yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita yaitu nama prosesnya adalah *benang poteh benang item* maksudnya adalah bertujuan untuk saling bermaaf-maafan jika dalam ketiga prsesesi perkawinan tersebut ada hal yang kurang berkenan karena ketatnya proses

tersebut. Sesuai seperti yang dikatakan oleh H Musaddad Djohar Selaku Tokoh Adat di Loloan Timur.

## **2. Tradisi Petes Dapur dalam pernikahan masyarakat suku Bugis di Loloan Timur Jembrana Bali perspektif Al-Urf Abdul Wahhab Khallaf**

Dalam proses perkawinan ada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat suku Bugis di Jembrana Bali. Tradisi bisa diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan upacara keagamaan.

Tentang *Petes Dapur* sebenarnya Al-Quran dan Hadis tidak mengatur tentang kebiasaan tersebut, karena tradisi ini ada sebab kebiasaan yang muncul di masyarakat di Desa Loloan Timur. Karna *Petes Dapur* merupakan sebuah hukum yang tidak tertulis maka (*Urf*) yang dijadikan sebuah sumber hukum yang dipakai selama tidak bertentangan dengan Hukum islam.

Sumber hukum islam secara umum dibagi menjadi 2 macam yakni kaidah yang disepakati ulama (*muttafaqun alaih*) dan kaidah yang tidak disepakati ulama (*mukhtalafun alaih*). Kaidah yang disetujui ulama melingkupi ijma dan qiyas, sedangkan yang tidak disetujui ulama dan masih diperdebatkan yakni istihsan, masalah mursalah, '*Urf, syar*'u man qablana dll.<sup>84</sup>

Jika sebuah permasalahan berhubungan dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat, maka untuk menganalisisnya dapat memakai kaidah '*Urf* untuk menguji apakah kebiasaan itu bisa dikatakan '*Urf* shahih sehingga bisa dipakai pertimbangan dalam pembentukan hukum ataupun termasuk '*Urf* fasid yang

---

<sup>84</sup> Munandi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, 3

harus ditolak. Dalam menyelesaikan sebuah masalah hukum mujtahid bisa menganalisisnya memakai kaidah ushul fiqh yang relevan.<sup>85</sup>

Lalu untuk persoalan tradisi yang ada di Desa Loloan Timur, bisa dikatakan kebiasaan tersebut bisa digolongkan dalam hukum islam yang masih dipersilahkan yakni ‘Urf. ‘Urf merupakan sesuatu yang sudah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisinya maupun itu lewat ucapan, perbuatan, dan pantangan-pantangan. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘Urf dengan adat.<sup>86</sup>

العُرْفُ يَتَكَوَّدُ مِنْ تَعَارُفِ النَّاسِ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ عَامَّتِهِمْ وَخَاصَّتِهِمْ بِخِلَافِ  
الإجماع، فَإِنَّهُ يَتَكُونُ مِنْ اتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ خَاصَّةً، وَلَا دَخَلَ لِلْعَامَّةِ فِي تَكْوِينِهِ

*Artinya : "Urf tercipta dari saling pengertiannya banyak orang, walaupun semua berbeda status sosial, yakni antara kelompok masyarakat biasa juga masyarakat elit. Al-Urf berbeda dengan ijma, karena secara khusus ijma muncul dari persetujuan para mujtahid, sedangkan orang biasa tidak ikut campur dalam mendirikannya".<sup>87</sup>*

Dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf bisa disimpulkan bahwa Urf muncul karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak, tanpa memandang status sosial mereka bersama sama dalam mendirikannya.

Urf merupakan sebuah unsur dari adat, karena adat lebih umum dari Urf. Urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi maupun kelompok tertentu, dan Urf bukanlah kebiasaan alami seperti yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan datang dari pemikiran dan

<sup>85</sup> Munandi, 2

<sup>86</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117

<sup>87</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al- Fiqih*,67

pengalaman, contohnya kebiasaan masyarakat yang ada di Loloan Timur dalam menetapkan *Petes Dapur* dalam perkawinan.<sup>88</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh M. Noor Harisudin mendefinisikan *Urf* sebagai:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.  
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “*Urf* ialah suatu yang sudah diketahui manusia dan telah menjadi tradisi, baik pecakapan, tingkah laku, atau mengesampingkan suatu tingkah laku atau bisa dinamakan juga kebiasaan. Sementara secara istilah ahli syara’ tiada kelainan antara *Urf* dan adat kebiasaan.”

Dapat dipahami dari penggambaran Abdul Wahab Khallaf, yang berfokus pada syariat, tiada perbandingan antara *Urf* dengan adat, jika diteliti dari penggunaan akar kata adat yaitu ‘*ada*, *ya’udu*, yang bermakna pengulangan. Apabila sesuatu hanya dilakukan satu kali, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kebiasaan (*Urf*), padahal makna kata *Urf* tidak bisa di nilai dari banyaknya suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah kebiasaan, ucapan, dan tingkah laku tersebut diketahui atau tidak oleh orang banyak.<sup>89</sup>

Dijelaskan di dalam kitab Abdul Wahab Khallaf yang berjudul *Ushul al-Fiqh* bahwa *Urf* dibagi menjadi 2 macam yaitu *Urf* Shahih dan juga *Urf* Fasid, di dalam kitab nya dikatakan bahwa *Urf* Shahih merupakan *Urf* yang benar karena kebiasaan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban, dan *Urf* Fasid dikatakan sebagai *Urf* yang rusak karena kebiasaan yang dilakukannya

<sup>88</sup> Sulfan Wandu, Éksistensi “*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, (*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018,) 184

<sup>89</sup> Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara*, 68.

bertentangan dengan hukum syara', menghalalkan yang haram, dan juga membatalkan kewajiban.<sup>90</sup>

فَالْعُرْفُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يَحِلُّ مُحَرَّمًا وَلَا يَبْطُلُ  
وَاجِبًا

Artinya :*Al-Urf shahih* merupakan objek yang telah diketahui seseorang, tiada berbantahan atas dalil syara', tidak memperbolehkan yang haram, dan juga menunda sesuatu yang wajib.<sup>91</sup>

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Sebab apa yang telah diketahui dan dilakukan terus-menerus oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada maslahatnya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. *Petes Dapur* masuk kedalam kategori *Urf Shahih*. Dikatakan demikian karena dalam tradisi *Petes Dapur* ini tujuannya adalah membantu calon pengantin wanita dalam hal yang berhubungan dengan *Walimahtl Ursy*. Namun bisa juga diartikan sebagai hibah dalam perkawinan, sebab *Petes Dapur* ini bukan termasuk sebuah mahar yang menjadi persyaratan dalam perkawinan

Jika dihubungkan dengan tradisi *Petes Dapur* ini, dapat dipahami bahwa maksud dari gambaran yang ada dalam tradisi *Petes Dapur* yaitu menempatkan bahwa memberikan sejumlah uang guna persiapan pernikahan tidak diatur di

<sup>90</sup> Khallaf, 118

<sup>91</sup> Khallaf, 67


dalam syariat dan rukun pernikahan, namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan dalam proses pernikahan di Loloan timur.

Sesuai dengan penyajian data diatas, maka peneliti menemukan beberapa temuan yang dapat dijabarkan serta kaitkan dengan perspektif *Urf* Abdul Wahab Khallaf. Berikut table yang menjelaskan terkait hasil temuan dalam penelitian ini :

**Tabel 4.7**  
**Temuan Hasil Penelitian**

No.	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Historikal dan konsepsi tradisi <i>Petes Dapur</i> dalam masyarakat suku Bugis di Loloan Timur, Kecamatan Jembrana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Petes Dapur</i> merupakan sebuah tradisi yang telah dilaksanakan secara terus menerus dan dijaga eksistensinya. Tradisi ini dibawa oleh seseorang yang bersuku Bugis dari kerajaan Pontianak yang menetap di Jembrana dan menikahi penduduk lokal di Jembrana.</li> <li>2. Dalam konsep pelaksanaannya <i>Petes Dapur</i> terdiri dari 3 tahapan yaitu <i>Ngangeni, Ngelamar, Nyelese</i>.</li> <li>3. Dalam penyerahan <i>Petes Dapur</i> terkadang jumlah Nominal yang diumumkan di depan berbeda dengan di belakang, tujuannya supaya tidak menyalahi aturan atau pasaran demi menghormati calon mempelai perempuan.</li> <li>4. Konsep <i>Petes Dapur</i> zaman sekarang telah banyak mengalami perubahan.</li> <li>5. <i>Benag Poteh Benang Item</i> merupakan sebuah proses akhir dalam tradisi <i>Petes Dapur</i> yang mana tujuannya untuk saling bermaaf-maafan jika dalam proses tahapan perkawinan ada salah kata karna ketatnya proses tersebut.</li> </ol>
2.	Tradisi <i>Petes Dapur</i> dalam pernikahan masyarakat suku Bugis di Jembrana Bali perspektif <i>Al-Urf</i> Abdul Wahab Khallaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode yang dipakai dalam menganalisis tradisi <i>Petes Dapur</i> ini adalah <i>Al-Urf</i>, sebab jika suatu permasalahan berhubungan dengan kebiasaan ataupun tradisi masyarakat maka <i>Urf</i> merupakan metode yang tepat.</li> <li>2. Penentuan hukum dalam perspektif <i>Urf</i> Abdul Wahab Khallaf terbagi menjadi 2</li> </ol>

		<p>macam yaitu <i>Urf</i> benar dan juga <i>Urf</i> Rusak.</p> <p>3. Memandang dari <i>Urf</i> <i>Shahih</i>/benar yang dengan adanya Tradisi ini bermaksud untuk menghormati para derajat para wanita dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syara', menghalalkan sesuatu yang haram dan juga tidak membatalkan kewajiban.</p> <p>4. Memandang dari <i>Urf</i> Fasid/rusak jika dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan sebuah gengsi dan hal lainnya yang tidak termasuk dalam <i>Urf</i> <i>Shahih</i>/benar untuk kemaslahatan umat. Maka hal tersebut termasuk kedalam <i>Urf</i> <i>Fasid</i>/rusak.</p>
--	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dengan awal mula adanya *Petes Dapur* ini ada dibawa oleh seorang bernama Abdullah Bin Yahya Al-Qodry, karena menetapnya sang penyebar islam di jembrana dan terjadilah pernikahan antara suku bugis dengan melayu dan juga suku bugis dengan hindu, Abdullah Bin Yahya Al-Qodry merupakan seorang terjadinya percampuran pernikahan berbeda suku inilah membuat adanya berbagai tradisi di daerah Jembrana seperti *Kelakat*, *Male*, dan *Petes Dapur*. Tradisi inilah yang sampai sekarang masih terus dijalankan oleh masyarakat Desa Loloan Timur sampai saat ini. Salah satunya yaitu *Petes Dapur*. Dalam pelaksanaannya tradisi Petes Dapur terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: *Ngangeni*, artinya pihak laki-laki mendatangi rumah wanita yang dia sukai guna bertanya apakah wanita tersebut sudah ada yang melamarnya atau belum, jika belum ada yang melamar maka berlanjutlah ke tahapan selanjutnya yaitu *Ngelamar*. *Ngelamar*, artinya pihak laki-laki datang kepada rumah pihak wanita dengan membawa seserahan dalam istilah Loloan disebut (*Mawai Cingkram*) yang mana tahapan ini merupakan proses selanjutnya dengan membawa segala jenis makanan atau kain dan hal yang berkaitan dengan keperluan sang wanita. *Nyelese*, artinya ini merupakan tahap akhir yang mana pada tahapan ini akan membahas intens mengenai Petes Dapur dan juga akan menentukan kapan perkawinan akan dilaksanakan dan kapan



Petes Dapur akan diserahkan. Jumlah Petes Dapur di Loloan Timur berkisar antara 10juta sampai 30 jutaan.

2. Dapat disimpulkan bahwa tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan suku Bugis di Loloan Timur Jembrana Bali termasuk kedalam *Urf Shahih*/benar jika dalam pelaksanaanya tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban, dan tidak juga bertentangan dengan hukum syara'. Dikatakan demikian karena dalam tradisi *Petes Dapur* ini tujuanya adalah membantu calon pengantin wanita dalam hal yang berhubungan dengan *Walimahtl Ursy*. Namun bisa juga diartikan sebagai hibah dalam perkawinan, sebab *Petes Dapur* ini bukan termasuk sebuah mahar yang menjadi persyaratan dalam perkawinan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka muncul lah saran yang dapat peneliti berikan supaya bisa dijadikan baha pertimbangan selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat suku Bugis di Desa Loloan Timur yang melakukan tradisi *Petes Dapur* khususnya untuk keluarga mempelai wanita untuk memperhatikan Jumlah Nominal Petes Dapur supaya calon mempelai laki-laki tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi tahapan dalam melaksanakan perkawinan.
2. Untuk masyarakat suku Bugis di Desa Loloan Timur yang melakukan tradisi *Petes Dapur* untuk selalu melestarikan adat ini meskipun berbeda adat antara calon mempelai.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU & KITAB

Abdul G. Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20.

Abdul W. Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2016)

Abdul W. Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, terj. Moh.Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014)

Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022)

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. (Medan: CV. Nuansa Aulia 2013),

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Unity Press, Mataram 2020)

Muhammad bin Qosim al-Ghazi, Fathul Qarib al-Mujib

Munandi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, (Unimal Press, Sulawesi 2017)

Sabiq. (1981), *Fikih Sunnah*. PT Alma'arif.

Sukandarrumidi, *Metodolgi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Semula*, (Cet. III: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006),

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Alfabeta, Bandung 2013)

Yulia, *Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016).

### JURNAL

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.

Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2013, 14

Ali Romdhoni, "Sejarah Sebagai Benteng Kerukunan Beragama", *Jurnal Hikmah*, No.1, 2011.

Arisman dan Lukmanul Hakim, "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf", *Jurnal An-Nida'*, Vol.45 No.1, 2021.

- Badrut Tamam, “Desa Adat dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia”, *Acieh Jurnal* (2023)
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Bunasan, Dahlia Halia, Arif Wibowo, “Mahar dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura” *Jurnal Al-Usroh*, no.2 (2022)
- Damis, Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan PerundangUndangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012. *Jurnal Yudisial*, No. 1, (2016).
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).
- Nugroho, A. T. (2019). Sesorahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1),.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008)1727.
- Rahmawati, “Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, Qiyas, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2019,
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2),.
- Sulfan Wandu, Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,(*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018,)
- Muhammad Itsbatul Haq, “Qawaid Usuliyah Tasyri’iyah sebagai prinsip dasar dalam memahami teks Al-Quran dan Hadis: Studi Pemikiran Abd al-Wahhab Khallaf”, *Jurnal Of Qur’an And Hadith Studies*, Vol.6 No.1, 2017.
- Muhammad S. jinan, Mahroji, dan Wardah, “Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf”, *Mitsaqon Gholizan, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, 2023
- Moh. Ikbal, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar”, *Al-Hukama, Jurnal Hukum Keluarga*, 2016.

## SKRIPSI

Ikfie Zalila, “Tradisi Uang Dapur Dalam Pernikahan di Komunitas Muslim Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017)

Rini Rohmalia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng” (Skripsi, UIN Jember, 2023)

Riza Umami, ”Uang *Panai*’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)

Muhammad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah At-Tufi”, (Skripsi, UIN Malang, 2021)

#### **AL-QUR’AN**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Depok, Al-Huda, 2002)

#### **HADIST**

HR. Ahmad, 4: 278. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan, perawinya tsiqah sebagaimana disebutkan dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 667

#### **WAWANCARA**

Muztahidin, diwawancarai oleh penulis, Bali, 27 Juni 2023

Abu Bakar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

Musadad Djohar, diwawancarai oleh penulis, Bali, 26 Juni 2023

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisol Amrullah  
Nim : S20191130  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 20 November 2023

Saya yang menyatakan,



**Faisol Amrullah**

**S20191130**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah adanya tradisi *Petes Dapur* dalam perkawinan di masyarakat suku Bugis di Jembrana?
2. Bagaimana Tahapan Perkawinan dalam tradisi *Petes Dapur* di masyarakat suku Bugis di Jembrana?
3. Apa perbedaan tradisi *Petes Dapur* pada zaman dahulu dan zaman sekarang?
4. Bagaimana Tanggapan Narasumber mengenai adanya persyaratan *Petes Dapur* dalam perkawinan?
5. Bagaimana jika dalam pelaksanaan perkawinan kedua mempelai terdapat perbedaan suku?
6. Bagaimana efek tidak terpenuhinya *Petes Dapur*?
7. Kapan waktu penyerahan *Petes Dapur* serta digunakan untuk apa saja?

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Motaram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-364 S / Un.n / A / PP.W.S / 10 / 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Bapak Lurah Loloan Timur

20 Juni 2023


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Faisol Amrullah  
Nim : S20191130  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Tradisi Petes Dapur Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif Urf Abdul Wahab Khallaf

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.

H

## SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
KECAMATAN JEMBRANA  
KELURAHAN LOLOAN TIMUR  
Jalan Gunung Merapi No. 23 Telp. (0365) 43198

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 145 / 2912 / XI/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Na m a : **Ida Ayu Putu Puspayanti, S.Sos**  
Jabatan : **Sekretaris Loloan Timur**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Faisol Amrullah**  
NIM : **S20191130**  
Semester : **IX ( Sembilan )**  
Jurusan : **Hukum Keluarga**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**  
Jenis Kelamin : **Laki - Laki**  
Alamat : **Lingkungan Loloan Timur Kelurahan Loloan Timur  
Kec. Jembrana Kab. Jembrana**

Memang benar orang tersebut telah mengadakan penelitian di Kelurahan Loloan Timur dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 dengan Judul Skripsi. **"Tradisi Petes Dapur Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif Urf Abdul Wahab Khallaf"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Loloan Timur, 08 November 2023

An Lurah Loloan Timur  
Sekretaris,  
  
**Ida Ayu Putu Puspavanti, S.Sos**  
NIP. 197512311997032006



## DOKUMENTASI PENELITIAN



H. Abu Bakar (Tokoh Agama di Desa Loloan Timur)  
&  
Muztahidin (Kepala Lingkungan Desa Loloan Timur)



H. Musaddad Djohar (Tokoh Adat/Budayawan di Desa Loloan Timur)



Proses Tahapan Mawai Cingkrem

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Faisol Amrullah  
 Nim : S20191130  
 Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 10 Agustus 2000  
 Alamat : JL. Gung Agung No.97 Jembrana Bali  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Keluarga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2007 : TK Ashiddiqiyah Pasuruan  
 Tahun 2007-2013 : MIN Loloan Timur  
 Tahun 2013-2016 : MTsN Jembrana  
 Tahun 2016-2019 : MAN 1 Jembrana  
 Tahun 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
 Jember